

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA
(Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SUNDARI ARUM KUSUMAWATI

NIM. 19.21.1.1.031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTEROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA
(Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SUNDARI ARUM KUSUMAWATI

NIM. 19.21.1.1.031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTEROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA
SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA
(Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SUNDARI ARUM KUSUMAWATI

NIM. 19.21.11.031

Surakarta, 1 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUNDARI ARUM KUSUMAWATI

NIM : 19.21.11.031

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**”.

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Mei 2023



Sundari Arum Kusumawati

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sundari Arum Kusumawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sundari Arum Kusumawati NIM. 19.21.11.031 yang berjudul "**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**". Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA
SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA
(Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)

Disusun Oleh :
SUNDARI ARUM KUSUMAWATI
NIM. 19.21.11.031

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023
Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Mengetahui,

Fakultas Syariah



Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

v

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ

عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S Al-Maidah ayat 8)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 108.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. *Shalawat* serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini, ku persembahkan hasil karya tulis berupa skripsi untuk orang – orang yang selalu memberikan dukungan baik moril, materiil, maupun spirituil, serta mereka yang telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini, terkhusus kepada :

1. Diri sendiri, yang telah berusaha keras sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibuku Rina Iswati dan Ayahku Darsun, yang selalu mendoakan, membimbing dan mengarahkan, serta mengajarkanku untuk terus ikhtiar dan tawakal.
3. Kakakku tersayang, Mas Retsa Aji Pangestu yang sudah menyayangi saya dan mengajarkan tentang banyak hal dalam hidup.
4. Keluarga Besar Eyang Sanmukhlis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semoga senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
5. Keluarga Besar Mbah Tirto Widjoyo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya, semoga senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَّلَ	Nazzala
----	---------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله إرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir nanti. Skripsi dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**” ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya., S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang.
9. Segenap Keluarga Besar Sharia Law Community telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan.
10. Teman – teman HES A 2019 yang telah berjuang bersama untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Mei 2023

Sundari Arum Kusumawati

NIM. 192111031

ABSTRAK

Sundari Arum Kusumawati, NIM: 192111031. “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN UANG PAKSA (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)**”. Penelitian ini membahas tentang uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat pada perkara perdata. Uang paksa (*dwangsom*) merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai nominal yang telah diputuskan oleh Hakim. Dalam pelaksanaannya, tidak semua tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dapat dikabulkan oleh Hakim. Seperti pada kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni pada Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. Dalam kasus tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data penelitian ini termasuk ke dalam sumber data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan cara berpikir deduktif yang kemudian disampaikan secara deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan uang paksa (*dwangsom*) sekaligus menganalisis dasar pertimbangan hakim tersebut menggunakan teori uang paksa (*dwangsom*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) memiliki berbagai pertimbangan. Yakni mempertimbangkan dari sisi hukuman pokok dengan hukuman tambahan yang diajukan. Mempertimbangkan dari berbagai syarat dan dasar hukum tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Sampai dengan pertimbangan kemampuan membayar dari tergugat agar uang paksa (*dwangsom*) dapat efektif dan memberikan tekanan *psychis*.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penetapan, dan *Dwangsom*.

ABSTRACT

Sundari Arum Kusumawati, NIM: 192111031. **“BASIC CONSIDERATIONS OF RELIGIOUS COURT JUDGES IN DECIDING FORCED MONEY (Analysis of Decision Number 3423/Pdt.G/2019/PA.JS)”**. This study discusses forced money (dwangsom) submitted by the Plaintiff in a lawsuit in a civil case. Forced money (dwangsom) is an amount of money that must be paid by the Defendant to the Plaintiff in accordance with the nominal determined by the Judge. In practice, not all demands for forced money (dwangsom) can be granted by the Judge. As in a case registered at the South Jakarta Religious Court, namely Case Number 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. In this case, the Plaintiffs requested the Panel of Judges to grant the demand for forced money (dwangsom) of Rp. 1,000,000.- (one million rupiah). However, the Panel of Judges in their considerations granted the demand for forced money (dwangsom) of IDR 500,000 (five hundred thousand rupiah).

This study aims to analyze the problems above, namely to find out the basis for the judge's considerations in granting the demand for forced money (dwangsom). To achieve the goal, the authors conducted research using a type of library research with primary legal material in the form of the Decision of the South Jakarta Religious Court Number 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. This research is described descriptively with deductive data analysis techniques.

The results of this study indicate that judges in granting demands for forced money (dwangsom) have various considerations. Such as considering from the point of view of the main punishment with the additional punishment proposed. Considering the various terms and legal basis for forced money demands (dwangsom). Up to consideration of the ability to pay of the convict so that forced money (dwangsom) can be effective and provide psychic pressure.

Keywords: Consideration, Determination, and Dwangsom.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13

H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>).....	18
A. Pengertian Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>).....	18
B. Sifat Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>).....	23
C. Putusan Hakim Peradilan Agama yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	25
D. Penjatuhan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	27
E. Asas – Asas Hukum Acara Perdata.....	33
F. Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	34
BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR 3423/Pdt.G/2019/PA.JS	36
A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan	36
B. Gambaran Umum Tentang Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.....	42
BAB IV TINJAUAN UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>) TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA NOMOR 3423/Pdt.G/2019/PA.JS	67
A. Kategori Perkara Yang Dapat Dijatuhkan Hukuman <i>Dwangsom</i>	67
B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.....	81
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang – orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata atau hukum materil dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum seperti melakukan perjanjian antara orang – orang yang bersangkutan, contohnya utang piutang, sewa – menyewa, jual – beli, tukar – menukar atau karena peraturan perundang – undangan yang menguntungkan atau saling menguntungkan para pihak, seperti pembayaran non – utang, perwakilan sukarela, pewarisan dan perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain karena ketentuan hukum seperti perbuatan melawan hukum. Peristiwa – peristiwa hukum tersebut sering terjadi dan ada kalanya menimbulkan sengketa karena kepentingan yang berbeda – beda oleh setiap individu dan hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdata atau B.W.¹

Pada perkara perdata hampir di setiap gugatan terdapat tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim sebagai hukuman tambahan yang bersifat *accessoir* yang harus dibayar oleh tergugat/terhukum kepada

¹ Khairan Nisa Mendrofa, Berkat Kristian Telaumbanua, and Suhaila Zulkifli, “Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 2 (2021): 248–57.

penggugat, apabila pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.²

Akan tetapi, dalam pelaksanaan putusan uang paksa terdapat pihak yang kurang mendapatkan perhatian secara seksama (khususnya pihak penggugat). Hal ini karena tuntutan uang paksa acapkali dipertimbangkan hakim dalam putusannya begitu sumir, selintas, dan sederhana. Bahkan banyak hakim yang mengabaikan dikabulkannya tuntutan uang paksa, khususnya berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan putusan yang menjadi pokoknya.³

Dalam perkara pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya tentang Hibah yang terjadi antara Turut Tergugat I dengan Almh. Annisa (istri Tergugat) yang dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan.

Para Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht von gewijsde*). Akan tetapi, Majelis Hakim menetapkan agar putusan mengenai kewajiban Tergugat terlaksanakan, maka apabila Tergugat harus dihukum

² Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

³ Munawir, "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Negeri Ponorogo," *Justitia Islamica* 12, no. 2 (2015): 247–66.

untuk membayar *dwangsom*, maka sepatutnya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila tidak menjalankan isi putusan.

Perbedaan antara uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat dengan yang diputuskan oleh Majelis Hakim inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam penetapan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan yang ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS?
2. Bagaimana tinjauan teori uang paksa (*dwangsom*) terhadap Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.
2. Untuk menganalisis teori uang paksa (*dwangsom*) terhadap Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan khazanah pemikiran hukum terutama terkait dengan penjatuhan uang paksa (*dwangsom*). Selain itu, dapat pula menjadi bahan dan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mampu memahami dasar penetapan uang paksa (*dwangsom*). Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan uang paksa (*dwangsom*).

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori diperlukan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti sekaligus sebagai kerangka berpikir yang digunakan untuk membuktikan sesuatu. Untuk menjelaskan pertanyaan – pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka dilakukanlah telaah pustaka dan jurnal untuk menyusun sebuah kerangka penelitian.

1. Teori Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dwangsom berasal dari Bahasa Belanda yang berarti uang paksa.

Uang paksa dalam hal ini yaitu uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar. Uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan

oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.⁴

P. A. Stein mengemukakan bahwa *dwangsom* ialah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu – waktu terhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa jumlah uang sekaligus, maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran.⁵

Lembaga *dwangsom* merupakan suatu alat eksekusi yang tidak diragukan, karena penempatannya ada dalam Kitab Undang – Undang (*Rechtsreglement Burgerlijke Rechtsvordering*) Buku II, yang berjudul “Tentang Pelaksanaan Putusan dan Akta – akta Autentik”. *Dwangsom* dipandang sebagai alat untuk memaksa agar putusan pengadilan dilaksanakan. Hakim dapat menerapkan *dwangsom* yang bertujuan agar larangan itu betul – betul ditaati. Uang paksa dapat ditagih apabila larangan tersebut telah dilanggar. Ketentuan pada Pasal 611b (Rv. Belanda) merumuskan bahwa: hakim dapat menentukan *dwangsom* dengan suatu jumlah sekaligus atau suatu jumlah untuk setiap jangka waktu atau untuk setiap pelanggaran.⁶

⁴ Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, ed. Andi Julia Cakrawala, Hamzah Halim, and Slamet Sampurno, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Adapun yang menjadi dasar penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia adalah⁷:

- a. Ketentuan dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) atau dikenal dengan RV pada Bab V Bagian 3 RV yakni dalam Pasal 606a dan 606b.

Ketentuan Pasal 606a RV berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).”

Ketentuan Pasal 606b RV berbunyi sebagai berikut:

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

- b. Pendapat para pakar hukum (doktrin), salah satunya Harifin A. Tumpa yang berpendapat bahwa *dwangsom* ialah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan yang harus dibayar oleh terhukum, apabila prestasi hukuman pokok tidak dipenuhi kecuali prestasi pembayaran sejumlah uang.

⁷ Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*.

c. Yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang sampai saat ini diikuti dan dipedomani dalam praktik peradilan di Indonesia.

Hal lain yang perlu dipahami berkaitan dengan penerapan lembaga *dwangsom* ialah mengenai putusan (*vonnis*) hakim yang bagaimana yang dapat dijatuhkan *dwangsom*. Apakah setiap jenis putusan hakim dapat dijatuhkan *dwangsom* atau hanya terhadap putusan hakim tertentu saja. Berdasarkan sifatnya, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*, *deklaratoir* dan *constitutif*.⁸

Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang amarnya menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, membayar sejumlah uang. Putusan hakim yang bersifat *deklaratoir* adalah putusan yang amarnya hanya berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata – mata, tanpa menghukum atau memerintahkan salah satu pihak berperkara. Adapun putusan yang bersifat *constitutif* yaitu putusan yang hanya memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 606a dan 606b RV serta rumusan pengertian *dwangsom*, dapat dipahami bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* ialah putusan hakim: di bidang perdata, bersifat *condemnatoir*, dan bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Kriteria tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Dengan demikian, putusan hakim yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak bisa dan tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*.¹⁰

Penerapan lembaga *dwangsom* yang diatur dalam RV pada praktik peradilan umum di Indonesia dapat dibenarkan dan dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Akan tetapi, apakah Peradilan Agama juga berwenang menerapkan, mengabulkan atau menjatuhkan hukuman *dwangsom*?

Berdasarkan ruang lingkup kompetensi absolut, Peradilan Agama tidak hanya berwenang menangani perkara – perkara di bidang hukum keluarga saja. Melainkan juga meliputi perkara – perkara di bidang ekonomi syariah, bidang hukum kebendaan dan perikatan (muamalah), serta bidang pidana (jinayah). Hukum acara di Peradilan Agama yang ditetapkan undang – undang untuk menyelesaikan perkara yakni tidak hanya dalam bidang perkawinan saja, tetapi meliputi seluruh hukum acara perdata dan hukum acara pidana seperti pada Peradilan Umum.

Berdasarkan Pasal 54 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – undang Nomor 3

¹⁰ *Ibid.*

Tahun 2006 yang diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang – undang”.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka diperlukan untuk mendukung hasil penelitian dari hasil – hasil penelitian sebelumnya.

Skripsi oleh Bima, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Negara, Universitas Indonesia, tahun 2012 yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keefektivitasan pemberlakuan sanksi administrative *dwangsom* terhadap pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 116 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang sanksi administrative pejabat Tata Usaha Negara terbukti tidak efektif. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni penerapan *dwangsom*. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti yaitu pertimbangan hakim dalam penerapan *dwangsom* pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Skripsi oleh Ainun Naifah, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, tahun 2021 yang berjudul “Analisis Putusan Mengenai Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas)”. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana prosedur atau hal yang dilakukan dalam pelaksanaan *dwangsom* di Pengadilan Agama. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa Hakim melalui pertimbangan – pertimbangannya pada Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016.PA.Pas menjatuhkan hukuman *dwangsom* dengan melihat dasar hukum dan juga syarat – syarat diberlakukannya *dwangsom*. Tentunya penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu penjatuhan hukuman *dwangsom* pada putusan Pengadilan Agama. Adapun yang membedakan yaitu penelitian yang akan peneliti teliti yakni penjatuhan *dwangsom* dalam Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Skripsi oleh Yoyon Endrianto, Fakultas Hukum, Universitas Jember, tahun 2011 yang berjudul “Sifat Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Uang Tidak Berlaku Dwangsom (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *dwangsom* bersifat *accessoir*. Pembayaran uang dalam perkara perdata hanya bisa masuk ke dalam kriteria wanprestasi dan bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan membayar uang selalu didahului kata sepakat antar kedua belah pihak, sedangkan perbuatan yang ada dalam perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan yang didasarkan pada kata

sepakat. Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu putusan pengadilan dalam teori *dwangsom*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan *dwangsom* pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Tesis oleh Dewi Oktavia Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pelaksanaan Putusan *Dwangsom* dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla tentang Cerai Gugat Komulasi *Hadhanah* berkenaan dengan *dwangsom*, Hakim Pengadilan Agama Kalianda menimbang bahwa ikatan batin antara suami istri telah putus dan tidak mungkin tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawadah dan rahmah yang apabila dipaksakan akan menimbulkan kemudharatan, dan jauh dari nilai – nilai kemaslahatan. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla tentang *dwangsom* dalam Perkara Cerai Gugat Komulasi *Hadhanah* menunjukkan akan adanya kontribusi *dwangsom* sebagai perwujudan nilai – nilai kemaslahatan dan keadilan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama – sama membahas tentang pelaksanaan putusan *dwangsom*. Adapun yang membedakan yaitu pokok perkara. Pada penelitian tersebut mengangkat tema *dwangsom* dalam perkara cerai gugat komulasi *hadhanah* pada Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla. Sedangkan perkara yang akan peneliti gunakan yaitu

pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menjatuhkan *dwangsom* pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Penelitian oleh Sanyoto, Ziad, Antonius Sidik Maryono, dan Desy Perdani Yuris, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 2 Tahun 2008 yang berjudul “Tuntutan *Dwangsom* Dalam Sengketa Pemilikan Tanah (Studi Terhadap Permohonan Kasasi yang Dikabulkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pdt/2006)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tuntutan *dwangsom* dikabulkan karena dalam perkara tersebut menyangkut sengketa hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat tanpa alas hak maka patut Tergugat dihukum membayar *dwangsom* perhari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa hukuman *dwangsom* hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan Tergugat yang bukan hukuman pembayaran sejumlah uang selama ia belum memenuhi putusan dan dihitung perhari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni penerapan hukuman *dwangsom*. Akan tetapi, yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut hanya membahas tuntutan *dwangsom* yang dikhususkan dalam hal sengketa pemilikan tanah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti ialah perkara pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Penelitian oleh Bambang Heriyanto dalam Jurnal Hukum Peratun Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi

Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Peradilan Tata Usaha Negara”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan uang paksa adalah sebagai instrument eksekusi, agar eksekutabilitas putusan terjaga. Uang paksa berfungsi sebagai alat paksa psikologis, agar pihak yang dihukum bersedia mematuhi putusan. Sebagai alat paksa, maka *dwangsom* lebih efektif apabila dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat yang dihukum untuk mematuhi putusan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni pandangan yuridis terhadap uang paksa (*dwangsom*). Adapun yang membedakan yaitu objek penelitiannya, dalam penelitian tersebut meneliti penerapan *dwangsom* yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih lanjut terkait dasar pertimbangan hukum *dwangsom* pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang tepat. Sehingga akan mempermudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian memiliki makna pencarian, yang berarti pencarian jawaban mengenai suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan

disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif saja. Berdasarkan sudut pandang jenis – jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat atas kecenderungan dalam menggunakan dokumen – dokumen sebagai bahan penelitiannya.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Karena penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian kualitatif studi pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan – tulisan yang telah diterbitkan, dokumen – dokumen Negara, buku – buku, dan lain – lain. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.¹²
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), seperti peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan

¹¹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

perundang – undangan, dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum tersebut yaitu Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

- b. Bahan hukum sekunder yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku – buku teks yang membahas masalah hukum, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, komentar – komentar atas putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku – buku terkait dengan penulisan ini, internet, arsip – arsip yang mendukung, serta artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Meliputi ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, serta kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

¹³ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, 1st ed. (Magelang: Ahli Media Press, 2021).

¹⁴ Ibid, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.

¹⁵ Ibid, Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*.

¹⁶ Ibid, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.¹⁷

Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara.¹⁸ Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah buku, jurnal dan skripsi yang membahas tentang Pertimbangan Hukum dalam Penetapan *Dwangsom*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan meneliti, memeriksa, mempelajari dan membandingkan suatu hal yang dibutuhkan.¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deduktif, yakni metode yang bermula pada pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰ Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan dan menggambarkan secara umum konsep uang paksa (*dwangsom*). Juga menggambarkan putusan yang

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt Dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt)” (IAIN Surakarta, 2020).

²⁰ Anggi Nelismasari, “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)” (IAIN Surakarta, 2020).

didalamnya terdapat penjatuhan *dwangsom* yang kemudian di analisis menggunakan teori *dwangsom*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran komprehensif terkait dengan penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisikan Ruang Lingkup Uang Paksa (*Dwangsom*) tentang pengertian, dasar hukum, sifat uang paksa (*Dwangsom*), proses penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*), putusan yang dapat dijatuhi uang paksa (*Dwangsom*).

Bab III Deskripsi Data Penelitian, berisikan tentang data – data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Dalam hal ini yakni Profil Pengadilan Jakarta Selatan serta data – data pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.

Bab IV Tinjauan Teori Uang Paksa (*Dwangsom*) Terhadap Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS. Berisikan tentang pertimbangan hukum dalam penetapan uang paksa (*dwangsom*) yang dianalisis menggunakan teori *dwangsom*.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

A. Pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*)

Pada dasarnya, rumusan lembaga *dwangsom* tidak lepas dari ketentuan Reglemen Acara Perdata atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rv yakni pada Pasal 606 huruf a dan b, yang menjadi acuan dalam penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) pada praktik peradilan di Indonesia.¹ Adapun isi dari Pasal 606 Rv yaitu:

Pasal 606 huruf a berbunyi “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*”.²

Selanjutnya Pasal 606 huruf b berbunyi “*apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”.³

Pasal 611a ayat (1) *Burgerlijke Rechtsvordering* berbunyi : “*De rechter kan op vordering van een partij en de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom*”.⁴

¹ Ade Darmawan Basri, “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 70–79, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

² Salinan Reglemen Acara Perdata Pasal 606 huruf a

³ Salinan Reglemen Acara Perdata Pasal 606 huruf b

⁴ Salinan *Burgerlijke Rechtsvordering* Pasal 611a ayat (1)

Pasal tersebut menjelaskan yang maksudnya adalah “atas tuntutan dari salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan apabila berupa pembayaran sejumlah uang”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.⁵

Dalam rancangan Hukum Acara Perdata yang diperbarui, penjabaran uang paksa (*dwangsom*) terdapat dalam Pasal 202 ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa permohonan tentang uang paksa harus dimasukkan dalam gugatan. Apabila merujuk pada Pasal 202 ayat (2), maka pemberlakuan uang paksa ada apabila terdapat permohonan ke Pengadilan oleh pihak yang menang dan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan yang menjadi pokoknya.⁶

Beberapa praktisi hukum mengungkapkan makna dan pengertian uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut :⁷

⁵ Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, ed. Andi Julia Cakrawala, Hamzah Halim, and Slamet Sampurno, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

⁶ Munawir, “Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Negeri Ponorogo,” *Justitia Islamica* 12, no. 2 (2015): 247–66.

⁷ Putri Kemala Sari, “Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara,” *Jurnal Ius Civile* 1, no. 1 (2017): 22–35.

1. Prof. Mr. p.a. Stein mengemukakan bahwa uang paksa ialah “Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu – waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.
2. Mr. F.M.J. Jansen memberi batasan uang paksa sebagai “Upaya eksekusi tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang tidak dapat dicapai melalui upaya eksekusi biasa terkecuali secara khusus terhadap sita revindikasi”.
3. Marcel Stome, seorang Guru Besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpent Belgia, menjelaskan batasan uang paksa sebagai “Suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hak si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksud untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok”.
4. Mr. H. Oudelaar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa sebagai “Suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”.
5. Hugenholtz Heemskerk menyebutkan bahwa uang paksa ialah “Sejumlah uang yang ditetapkan pada putusan hakim yang harus dibayar oleh

terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok”.

6. J.C.T. Simorangkir, Drs. Rudy T Erwin, S.H dan J.T Prasetya menyebutkan bahwa uang paksa ialah “Uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi”.
7. Prof. Subekti, S.H dan Tjitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa itu sebagai “Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan didalamnya, bahwa si terhukum tidak / belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 605a Rv). Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung”.⁸

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian yang telah diuraikan tersebut, dapat dipahami bahwa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu hukuman tambahan di samping hukuman pokok yang dibebankan oleh hakim kepada pihak tergugat (terhukum) atas tuntutan pihak penggugat, supaya pihak tergugat (terhukum) dihukum membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat, manakala pihak tergugat tidak mau memenuhi hukuman pokok, dengan tujuan untuk memberikan tekanan psikis kepada pihak tergugat

⁸ *Ibid.*

(terhukum), agar pihak tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.⁹

Dalam praktiknya di Indonesia, uang paksa (*dwangsom*) banyak dijumpai dalam setiap gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat. Dasar pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) di Indonesia mengacu pada Pasal 116 Ayat 4 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa:¹⁰

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.

Pada dasarnya, di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang mengatur tentang pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*). Akan tetapi, secara normatif, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili tuntutan *dwangsom* yang diajukan hanya karena belum ada dalil atau aturan khusus yang mengatur hal tersebut.¹¹ Pasal 10 Ayat 1 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menjelaskan sebagai berikut :¹²

⁹ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹⁰ Salinan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 116 Ayat 4

¹¹ Muhammad Ridho, “Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Repository UIN Sutha Jambi* (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹² Salinan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

B. Sifat Uang Paksa (*Dwangsom*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv serta beberapa rumusan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat tiga hal yang perlu dipahami sebagai sifat sekaligus prinsip dasar dari uang paksa (*dwangsom*) yakni sebagai berikut.¹³

Pertama, *dwangsom* bersifat *accessoir*, karena keberadaannya tergantung pada hukuman pokok. Dalam hal ini gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama – sama dengan gugatan pokok. Dengan kata lain, gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dari gugatan pokok, ia harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian, *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim apabila gugatan pokok tidak dikabulkan atau ditolak. Tuntutan *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan hakim bersama dengan dikabulkannya gugatan pokok.¹⁴

Kedua, *dwangsom* merupakan hukuman tambahan atau hukuman *dwangsom* bersifat *subsidiar* terhadap tuntutan pokok atau hukuman *primair*. Karena hukuman *dwangsom* merupakan hukuman tambahan, maka hukuman *dwangsom* tersebut baru mempunyai daya eksekusi dan dapat diberlakukan

¹³ Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*.

¹⁴ *Ibid.*

terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak memenuhi hukuman pokok dalam putusan hakim.¹⁵

Ketiga, *dwangsom* merupakan media untuk memberikan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum. Dalam hal ini *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara *psychis* kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Fungsi utama *dwangsom* sebagai alat untuk menekan pihak tergugat agar mau memenuhi hukuman pokok secara sukarela.¹⁶

Pada dasarnya, *dwangsom* bersifat *subsidiary* terhadap hukuman pokok (*primair*). *Dwangsom* dapat pula bersifat *pressie middle* (upaya tekanan) agar terhukum mau mematuhi atau memenuhi hukuman pokok. *Dwangsom* disebut juga sebagai upaya eksekusi sampingan secara tidak langsung, sejenis penyanderaan atau *gijzeling*, penghukuman bagi terhukum sehingga kehilangan kebebasan pribadinya dan dipaksa untuk memenuhi prestasi pokok. Kepentingan hukum yang ingin dicapai dalam penerapan *dwangsom* adalah upaya paksa secara tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang tidak dapat dicapai melalui eksekusi biasa.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia.*

C. Putusan Hakim Peradilan Agama yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa
(*Dwangsom*)

Sesuai dengan Pasal 606a dan 606b Rv dan beberapa rumusan pengertian *dwangsom*, kriteria putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* ialah : di bidang perdata; yang bersifat *condemnatoir*; dan hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.¹⁸ Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* dapat berupa melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan/atau menghentikan suatu perbuatan tertentu.¹⁹ Melakukan suatu perbuatan yakni seperti mengosongkan suatu bangunan/tanah; menyerahkan suatu barang; melakukan suatu perbuatan tertentu; membayar sejumlah uang. *Condemnatoir* adalah sifat dari putusan yang dalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dijatuhkan tersebut berupa hubungan atau tindakan yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi oleh Tergugat atau pihak yang dikalahkan.²⁰

Setiap putusan dapat dijatuhkan *dwangsom* apabila hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut tercantum pada Pasal

¹⁸ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

¹⁹ Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*.

²⁰ Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71.

611a Ayat (1) yang menjelaskan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang.²¹

Kriteria tersebut bersifat kumulatif, artinya suatu putusan hakim hanya dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) apabila memenuhi seluruh kriteria tersebut. Apabila terdapat kriteria yang tidak terpenuhi dalam suatu putusan hakim, maka putusan tersebut tidak dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*).²²

Semua putusan hakim Peradilan Agama dalam perkara apapun yang mengandung hukuman bersifat *condemnatoir* dapat dijatuhkan *dwangsom*. Dalam hal ini dikecualikan terhadap hukuman berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, terhadap semua perkara yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama yang tuntutan pokoknya bersifat *condemnatoir* dapat dijatuhkan *dwangsom*.²³ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah.²⁴

²¹ Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*.

²² Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*.

²³ *Ibid.*

²⁴ Salinan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

D. Penjatuhan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Setiap putusan perkara dapat disertai *dwangsom* apabila diminta oleh penggugat, kecuali dalam hal – hal berikut maka *dwangsom* tidak dapat diberlakukan, yaitu:²⁵

1. Pasal 611a Ayat 1 Rv menjelaskan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali hukuman pembayaran sejumlah uang.
2. *Dwangsom* tidak dapat dijatuhkan apabila si berutang dinyatakan tidak akan mungkin melaksanakan hukuman pokok.
3. Pasal 1639a Ayat 2 BW menjelaskan bahwa *dwangsom* sebagai pemenuhan kewajiban perburuhan dari buruh tidak diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari perbudakan melalui *dwangsom*.

Pasal 611a Rv mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*, yang dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini harus memiliki sifat kearifan dan kehati – hatian (*discretionare bevoegheid*) dalam menjatuhkan *dwangsom*. Tidak semua gugatan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang harus dijatuhkan *dwangsom*.²⁶

Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk mempertimbangkan fakta – fakta dalam menentukan besaran suatu *dwangsom*. Suatu sifat bijaksana bilamana hakim juga mempertimbangkan kemampuan dari si terhukum. Dalam mempertimbangkan dapat atau tidaknya *dwangsom* untuk dikabulkan, berapa

²⁵ Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*.

²⁶ *Ibid.*

besar jumlah *dwangsom* yang akan dijatuhkan, hakim hendaknya mempertimbangkan apakah dengan jumlah *dwangsom* yang dijatuhkan tersebut dapat efektif dan menjadikan si terhukum secara sukarela memenuhi hukuman pokok.²⁷

Kewenangan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama saja. Pasal 611a Ayat 2 menjelaskan bahwa *dwangsom* dapat juga diperoleh melalui *verzet* ataupun banding. Hakim yang menangani perkara *verzet* atas putusan verstek boleh menjatuhkan putusan yang disertai *dwangsom*, yang dimungkinkan oleh hakim pada putusan verstek tidak dikabulkan atau penggugat tidak memintanya dalam gugatan tersebut.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 Rv Belanda, penggugat dapat mengurangi, mengubah atau menambah gugatannya dalam *conclutie van eisnya*. Jadi, apabila hakim telah menjatuhkan verstek, kemudian tergugat mengajukan *verzet* atas putusan verstek tersebut, maka hakim akan memeriksa kembali perkara dari awal. Apabila penggugat lupa menuntut *dwangsom*, maka ia dapat menambahkannya dalam *conclutie van eisnya*.²⁹

Dalam hal banding, hakim banding tidaklah terikat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Apabila hakim pada tingkat pertama tidak mengabulkan *dwangsom* yang diminta oleh penggugat, maka hakim banding dapat saja mengabulkannya apabila terdapat alasan yang cukup.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Apabila hakim banding mengabulkan *dwangsom* yang tidak diminta, maka hakim dapat menyatakan mengabulkan gugatan melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*).³⁰

Meskipun *dwangsom* dalam pertimbangannya diserahkan kepada kearifan hakim, akan tetapi *dwangsom* masih dibatasi oleh ketentuan undang – undang. Selain daripada itu, *dwangsom* juga dibatasi oleh kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 611g Ayat 1 Rv, *dwangsom* dapat kadaluwarsa setelah lewat dari 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum. Sehingga jumlah uang paksa yang menjadi kewajiban dari terhukum adalah 6 (enam) bulan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 611g Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa kadaluwarsa tertunda karena pailit atau undang – undang lain menghalangi pelaksanaan *dwangsom*.³¹

Pasal 1979 BW Indonesia menentukan bahwa kadaluwarsa dicegah oleh suatu peringatan (*aanmaning*), suatu gugatan (*dagvaarding*), dan setiap perbuatan yang merupakan tuntutan hukum (*verzet*, banding, kasasi). Kadaluwarsa juga tertunda apabila secara pantas dapat diterima bahwa pihak pemenang tidak mengetahui adanya *dwangsom* yang berkekuatan hukum sehingga ia tidak meminta pelaksanaan. Pasal 611g Ayat 1 menentukan bahwa kadaluwarsa tertunda apabila ternyata secara patut (*redelijkerwijze*) bahwa orang yang memperoleh hak atas hukuman tersebut tidak mengetahui adanya *dwangsom* yang telah berkekuatan hukum, seperti ketika putusan berkekuatan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

tersebut ternyata yang bersangkutan sedang berada di luar negeri selama 1 (satu) tahun.³²

Dilihat dari aspek hitoris, sebelum diberlakukan ketentuan kadaluwarsa atas *dwangsom* tersebut, hakimlah yang menentukan apakah *dwangsom* sudah berakhir atau belum. Hakim pula yang menentukan jangka waktu berlakunya uang paksa di dalam setiap perkara yang ditanganinya. Hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan *dwangsom* untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari, terhadap hak – hak yang dimiliki oleh penggugat meskipun penggugat telah memiliki dasar hukum atas haknya tersebut dan belum terjadi pelanggaran atas haknya. Hakim boleh menjatuhkan *dwangsom* apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya suatu ancaman serius terhadap hak – hak dari penggugat. Namun, *dwangsom* tersebut dapat berlaku apabila larangan tersebut secara nyata telah dilanggar.³³

Dwangsom yang telah dijatuhkan dimungkinkan dapat dilakukan perubahan oleh hakim yang telah menetapkan *dwangsom* tersebut. Adapun bentuk – bentuk perubahan *dwangsom* dapat berupa penghapusan, penundaan, ataupun pengurangan. Pasal 61d Ayat 1 menjelaskan bahwa hakim yang telah menjatuhkan *dwangsom* dapat menghapuskan atau menunda untuk suatu jangka waktu atau mengurangi jumlah *dwangsom* maupun mengurangi jangka waktunya, dalam hal si terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Pasal 61d Ayat 2 menjelaskan bahwa hakim tidak boleh mengubah suatu

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

dwangsom yang telah berkekuatan hukum, sebelum mengetahui ternyata terdapat ketidakmungkinan.³⁴

Menurut yurisprudensi dan literatur terdapat 2 (dua) kemungkinan sebagai dasar “ketidakmungkinan” tersebut. Pertama, tidak mungkin melaksanakan prestasi pokok secara materiil/fisik, seperti adanya ketidakmampuan dan tidak berdaya (*onmacht*) serta keadaan darurat (*overmacht*). Dikatakan *onmacht* apabila terhukum tidak mampu dan tidak berdaya untuk melaksanakan prestasi yang wajib dilakukan menurut putusan hakim. Maka dari itu, hukuman untuk membayar *dwangsom* tidak mungkin karena hukuman *dwangsom* tersebut mengikuti hukuman pokok. Dikatakan *overmacht* apabila terhukum tidak mungkin untuk melaksanakan hukuman pokok karena keadaan yang datang dari luar yang tidak memungkinkan untuk terlaksanakannya prestasi tersebut. Kedua, tidak mungkin melaksanakan prestasi pokok secara *psychis* seperti terhukum menjadi gila atau lemah ingatan.³⁵

Perubahan *dwangsom* juga dapat terjadi apabila terhukum meninggal dunia. Pasal 611f Ayat 1 Rv menjelaskan bahwa setelah terhukum meninggal, maka *dwangsom* yang telah ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, tidak berkekuatan hukum, akan tetapi *dwangsom* yang telah berkekuatan hukum sebelum terhukum meninggal tetap menjadi terutang. *Dwangsom* dapat berkekuatan hukum kembali setelah ahli waris terhukum

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

memperbaharui dan hakim telah menetapkannya. Dalam hal ini, hakim dapat mengubah jumlah dan syarat – syarat *dwangsom* tersebut. Diperjelas kembali pada Ayat 2 bahwa *dwangsom* dapat dihapus maupun dikurangi oleh hakim yang telah menetapkannya, atas tuntutan ahli waris sejak terhukum meninggal dunia, baik mengenai perubahan jumlah maupun jangka waktunya.³⁶

Dalam hal terjadi penundaan, *dwangsom* yang telah dijatuhkan dapat terjadi penundaan karena adanya undang – undang maupun keputusan hakim. Penundaan karena undang – undang dapat didasarkan karena kadaluwarsa. Pasal 611g Ayat 1 menjelaskan bahwa *dwangsom* kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan sejak putusan hakim tersebut berkekuatan hukum. Akan tetapi, pada Ayat 2 menjelaskan bahwa kadaluwarsa dapat tertunda karena pailit. Ayat 2 kalimat kedua, terdapat ketentuan undang – undang lain yang mengatur tentang tertundanya kadaluwarsa. Dan pada Ayat 3, kadaluwarsa karena yang memperoleh hak atas hukuman tersebut tidak mengetahui adanya hukuman tersebut.³⁷

Ketentuan undang – undang yang dimaksud tersebut ialah Pasal 2016 BW Belanda atau Pasal 1979 BW Indonesia yang merupakan ketentuan umum mengenai tertundanya kadaluwarsa *dwangsom*. Pasal tersebut mengatur bahwa yang mencegah kadaluwarsa ialah suatu peringatan (*aanmaning*), gugatan (*dagvaarding*), dan setiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum (*elke daad van rechtsvervolging*). Dengan tercegahnya kadaluwarsa, maka terjadi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

perubahan atas jangka waktu berlakunya *dwangsom* yakni *dwangsom* dapat mengalami penundaan.³⁸

Penundaan karena putusan hakim terjadi apabila telah terbukti bahwa terhukum tidak mungkin melaksanakan putusan karena terdapat hal – hal lain. Namun, kedua macam penundaan tersebut tidak menghapuskan *dwangsom*. Artinya, ketika sudah tidak ada lagi halangan untuk melaksanakan *dwangsom*, maka *dwangsom* tersebut kembali memiliki kekuatan hukum.³⁹

E. Asas – Asas Hukum Acara Perdata

Asas – asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas – asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum maupun khusus, antara lain:⁴⁰

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak – pihak di luar kekuasaan kehakiman. (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004)
2. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004)
3. Asas objektivitas. (Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004)
4. Gugatan / permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan.
6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan.
7. Beracara dikenakan biaya.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Laila M. Rasyid and Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).

8. Para pihak dapat memingta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
9. Sifat terbukanya persidangan.
10. Mendengar kedua belah pihak.

F. Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas – asas hukum acara peradilan agama hampir sama dengan asas – asas hukum acara perdata, yaitu:⁴¹

1. Asas personalitas keislaman. (Pasal 2 jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
2. Asas hukum yang berlaku adalah hukum islam. (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 57 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)
4. Asas *equality before the law* atau asas persamaan hak di muka hukum (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 50 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
5. Asas beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR jo Pasal 145 ayat (40, 192, 193, 194 Rbg).
6. Asas hakim bersifat menunggu, artinya inisiatif untuk mengajukan gugatan dan menjawab gugatan diserahkan sepenuhnya kepada penggugat dan tergugat atau pihak – pihak yang berkepentingan.

⁴¹ Fepi Patriani, “HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA,” Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 2023.

7. Asas hakim berdifat aktif. (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
8. Asas persidangan bersifat terbuka untuk umum. (Pasal 18 & 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 59 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
9. Asas tidak wajib diwakilkan, para pihak yang berperkara tidak diharuskan mewakilkan kepada penasehat hukum atau advokat.
10. Asas *audi et alteram partem* artinya hakim mendengar dari kedua belah pihak. (Pasal 121 ayat (2), 132 a HIR jo. Pasal 142, dan 145 Rbg)
11. Asas beracara boleh diwakilkan (Pasal 123 HIR jo. Pasal 142 ayat (2) dan 147 Rbg)
12. Asas hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR jo Pasal 16 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 56 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama)
13. Asas putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau dasar hukum (Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 62 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 184 ayat (1), 319 ayat (2) HIR)
14. Asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 60 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Terdapat tiga kantor cabang Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta, antara lain Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah, dan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk. Pengadilan Agama tersebut, masuk dalam Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.¹

Pada tanggal 16 Desember 1976, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 berdirilah Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung. Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta berada Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangannya, Mahkamah Islam Tinggi disebut sebagai Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Pada tanggal 30 Oktober 1987, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta pindah ke Jakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985. Maka dari itu,

¹ Diakses dari website: <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, pada tanggal 15 April 2023, pk1. 01.30 WIB.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.²

Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan didirikan sebagai bentuk jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta. Pada tahun 1967 sebagai cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di Jalan Otista Raya Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor Cabang Pengadilan Jakarta Selatan dibentuk dengan menyesuaikan jumlah penduduk, pemahaman penduduk dan tuntutan masyarakat wilayah yang cukup luas. Pada mulanya, Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan bertempat di gedung bekas Kantor Kecamatan Pasar Minggu yang terletak di gang kecil yang dikenal sebagai gang Pengadilan Negeri dibawah pimpinan Bismar Siregar, S.H.³

Pada tahun 1976, Gedung Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta dipindah ke Blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati Serambi Masjid Syarief Hidayatullah. Sebutan “kantor cabang” kemudian dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus diangkatlah beberapa hakim honorer salah satunya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H. Pemandahan tempat tersebut merupakan inisiatif dari Kepala Kandepag Jakarta Selatan yaitu Drs. H. Muhdi Yasin.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Seiring perkembangan, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas – tugas kepaniteraan. Karyawan tersebut antara lain Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN, Hasan Mughni, dan Imron. Keberadaan kantor di Serambi Masjid hanya bertahan hingga tahun 1979.⁵

Pada akhir April 2010, diresmikan gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.⁶

Sejak menempati gedung baru, Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan pembenahan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelayanan dalam pencarian keadilan, sampai dengan peningkatan teknologi informasi yang disertai dengan aplikasi – aplikasi penunjang pelaksanaan tugas pokok. Seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama), sistem informasi mandiri dengan layer sentuh (*touchscreen*), serta situs web <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>.⁷

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki dasar hukum dan landasan kerja antara lain

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Undang – undang Dasar 1945 Pasal 24, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta Peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama.⁸

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Diakses dari website: <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi.html>, pada tanggal 15 April 2023, pkl. 01.45 WIB.



Tabel 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

3. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang – undng Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

¹⁰ Diakses dari website: <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>, pada tanggal 15 April 2023, pkl. 01.50 WIB.

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:¹¹

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – undnag Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

¹¹ *Ibid.*

diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain – lain (*vide*: Pasal 52A Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan – pelayanan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Gambaran Umum Tentang Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

1. Para Pihak

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembatalan hibah, antara :

Penggugat I yang berumur 45 tahun dan Penggugat II berumur 44 tahun, yang mana keduanya beragama Islam, memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Melawan Tergugat, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, tinggal dan beralamat di Jalan Benda I No. 29 RT 11/RW 07 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Turut Tergugat I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan Turut Tergugat II, umur 73 tahun, pekerjaan Karyawan, agama Islam. Keduanya beralamat di Jl. Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2. Duduk Perkara

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Istri dari Tergugat. Selama hidupnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang ditempatinya seluas 410 M2. Hal ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT 007/ RW 02 Blok E/I. Persil No. 231, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA. Obyek Sengketa tersebut merupakan harta satu – satunya milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Pada bulan Juni 2012 Putri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni Istri dari Tergugat membutuhkan dana untuk usahanya, sehingga meminta izin untuk meminjam Sertifikat Tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank Windu Kentjana International Tbk. Untuk memenuhi kebutuhan peminjaman uang tersebut, maka dibuatlah proses hibah di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dari Turut Tergugat I dengan persetujuan Turut Tergugat II kepada Istri dari Tergugat tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan anak – anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Berdasarkan kesepakatan lisan yang disaksikan oleh Para Penggugat, seharusnya dihibahkan kembali oleh Istri dari Tergugat kepada Turut Tergugat I setelah pinjaman tersebut lunas. Akan tetapi, sampai dengan proses peminjaman uang tersebut telah lunas, proses hibah kembali kepada Turut Tergugat I belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya Istri dari Tergugat meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018.

Sertifikat atas Objek Sengketa tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat, berulang kali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminta kepada Tergugat namun tidak diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Tindakan Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan dengan tidak menyerahkan kembali Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 508 telah mengandung cacat hukum. Proses hibah tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. Karena pada kenyataannya, Para Penggugat belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kelak dapat diperhitungkan menjadi Harta Warisan.

Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dibuat tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat dan dibuat dengan melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Selain daripada itu pula sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 212 Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.*

Dikarenakan Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta sudah seharusnya Tergugat menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 dan melaksanakan proses Hibah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 kepada Turut Tergugat I.

Dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka perlu dilakukan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 di Jl. Kerinci X (dh. Jl. Raya III) No. 2 RT 007/ RW 02 Blok E/I. Persil No. 231.

Agar menjamin Tergugat tidak mengabaikan Putusan Pengadilan maka Para Tergugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht von gewijsde*).

Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang didukung dengan bukti – bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan, maka Para Penggugat mohon agar gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar vij vooraad*) walaupun adanya hukum verzet, banding maupun kasasi.

3. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 17 ayat 6 sampai dengan 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung

RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil dan para pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Karena di dalam perkara *a quo* diajukan Eksepsi dan Rekonvensi oleh Tergugat, maka di dalam pertimbangan hukum ini akan dipertimbangkan dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi.¹²

DALAM EKSEPSI:

a. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya terlebih dahulu mengajukan eksepsi dimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dikarenakan perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan salah satu posita dan petitum gugatan Para Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Penggugat menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak berperkara beragama islam.

¹² *Ibid.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah membaca dalil eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya tentang Hibah yang terjadi antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Almh. Istri dari Tergugat yang dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan. Apabila merujuk pada Pasal 49 Ayat 1 Huruf b Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang – undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak.

b. *Legal Standing*

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena diajukan oleh pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, Para Penggugat di dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai anak – anak dari pemberi hibah yaitu Turut Tergugat I atau Ibu Para Penggugat, sehingga mempunyai keterkaitan dan mempunyai *legal standing* untuk

menggugat hibah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada salah satu anak kandungnya yaitu Istri dari Tergugat, karena pembuatan hibah tersebut merugikan Para Penggugat sebagai anak – anak dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pembuatan hibah tersebut hanya untuk memperoleh pinjaman dana yang diajukan kepada Bank Windu Jakarta Selatan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan atas adanya suatu hubungan hukum atau adanya perjanjian, maka yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa bahwa hibah yang telah terjadi antara Turut Tergugat I dengan Istri dari Tergugat telah merugikan Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai *legal standing* atau kapasitas untuk menggugat hibah tersebut ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Ibu dan Ayah Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memiliki harta gono gini

berupa sebidang tanah dan bangunan yang ditempati hingga sekarang seluas 410 M2. Hal ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT 007 RW 02 Blok E/I Persil No. 231 yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Pada bulan Juni 2012 Putri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu Istri dari Tergugat membutuhkan dana untuk usahanya sehingga meminta izin untuk meminjam sertifikat tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank Windu Kentjana International Tbk.

Guna memenuhi kebutuhan peminjaman uang tersebut, maka dibuatlah proses hibah dihadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dari Turut Tergugat I dengan persetujuan Turut Tergugat II kepada Istri dari Tergugat tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan anak – anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Berdasarkan kesepakatan lisan yang disaksikan oleh Para Penggugat, seharusnya sertifikat tanah tersebut dihibahkan kembali oleh Istri dari Tergugat kepada Turut Tergugat I setelah pinjaman tersebut lunas. Akan tetapi, sampai dengan proses peminjaman uang tersebut telah lunas proses hibah kembali kepada Turut Tergugat I belum sempat dilaksanakan hingga Istri dari Tergugat meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018.

Sertifikat atas obyek sengketa tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat dan berulang kali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meminta kepada Tergugat namun tidak diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Tindakan Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan dengan tidak menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 mengandung cacat hukum. Proses hibah tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Karena pada kenyataannya, Para Penggugat belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kelak dapat diperhitungkan menjadi harta warisan.

Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dibuat tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat dan juga dibuat dengan melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Selain daripada itu pula sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 212 Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Hibah tidak dapat*

ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Dengan demikian, Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat Sebagian bahwa telah terjadi hibah antara Ibu Kandung Para Penggugat dengan Istri dari Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012 dihadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., dengan telah diterbitkannya Akta Hibah No. 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012. Hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan Turut Tergugat I untuk menyelesaikan utang perusahaan yang dikelola oleh Para Penggugat pada Bank Mega. Karena perusahaan PT. Cipta Dipanisa tidak dapat membayar utang kepada bank tersebut dan agunan berupa sertifikat tanah di Jalan Kerinci VII akan dilelang oleh pihak Bank Mega guna penyelesaian utang perusahaan tersebut.

Setelah uang pinjaman dari Bank Windu diterima Istri Tergugat, uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan dan utang pada Bank Mega terlunasi, Istri Tergugat yang harus membayar utang pada Bank Windu selama 4 (empat) tahun dan lunas pada tahun 2016 dan sertifikat dikembalikan dan disimpan Istri Tergugat sampai dengan Istri Tergugat meninggal dunia pada tahun 2018. Dengan demikian Tergugat dan anak –

anaklah yang berhak atas harta hibah tersebut karena sudah menjadi peninggalan almarhumah Istri Tergugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan memohon untuk dikabulkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III di dalam jawabannya menjelaskan kronologis terjadinya hibah. Pertama kali datang ke kantor kami adalah kakak kandung almarhumah yaitu Penggugat I dan Ibunya (Turut Tergugat I) terkait perihal untuk menanyakan prosedur proses hibah.

Setelah penjelasan proses hibah dari Notaris mereka setuju untuk dibuatkan draft akta hibah kepada anaknya yakni Istri dari Tergugat. Sebelum kami memproses penandatanganan akta hibah, saya menanyakan kepada kedua orang tua almarhumah apakah sudah dapat persetujuan dari semua anak – anaknya. Kedua orang tuanya mengatakan kedua anak laki – lakinya sudah memberikan persetujuan dan masing – masing sudah mendapatkan harta/rumah sehingga tidak perlu persetujuan tertulis dari anak – anaknya karena kami berdua masih hidup (dengan nada agak tinggi).

Berdasarkan jawab berjawab antara para pihak, maka Majelis Hakim merumuskan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses terjadinya peralihan hak antara Turut Tergugat I dengan anaknya yakni Istri dari Tergugat, terhadap hak atas tanah dan rumah atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT 007 RW 02 Blok E/I. Persil No. 231 melalui hibah kepada Istri dari Tergugat?
- b. Apakah terjadinya peralihan hak tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat, menurut Majelis Hakim bukan pengakuan murni sehingga menurut Majelis Hakim mewajibkan pembuktian berimbang kepada Para Pihak untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil yang telah dikemukakan.

Bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti T.1 sampai dengan T.5.b setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti TT.I.II.1 sampai dengan TT.I.II.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil – dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 membuktikan Para Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Para Penggugat dan Istri dari Tergugat adalah anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut tergugat II. Bukti P.8 dan P.9 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan

bukti tersebut sama dengan bukti dari Tergugat bertanda T.5.a dan T.5.b sama pula dengan bukti TT.I.II.8 dan TT.I.II.9, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Bukti P.8 dan P.9 yang sama dengan bukti T.5.a dan T.5.b, kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut bernilai sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti P.8 terbukti Turut Tergugat I telah menghibahkan hartanya berupa tanah dan rumah atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT 007 RW 02 Blok E/I. Persil No. 231 Kelurahan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan bukti P.9 terbukti Sertifikat Atas Tanah Nomor 508 semula atas nama Turut Tergugat I beralih nama kepada Istri dari Tergugat melalui proses hibah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa pada tahun 2012 Istri dari Tergugat mengutarakan maksudnya untuk meminjam bank dengan agunan, sebagai agunan digunakan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, rumah yang sertifikatnya dijadikan agunan bank oleh Istri dari Tergugat adalah satu – satunya rumah yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agunan dengan perjanjian apabila pinjaman pada bank lunas maka akan dikembalikan lagi sertifikatnya kepada Turut Tergugat I, namun sebelum dikembalikan kepada Turut Tergugat I, Istri dari Tergugat meninggal dunia.

Berdasarkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa kedua saksi memperoleh informasi dari Istri dari Tergugat bahwa ia akan mengajukan pinjaman kepada Bank Windu dengan jaminan sertifikat atas tanah, namun oleh karena sertifikat yang akan dijadikan jaminan utang masih atas nama Turut Tergugat I notabene ibu dari Istri Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan agunan pada Bank Windu. Agar sertifikat hak atas tanah milik ibu dari Istri Tergugat tersebut dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh dana pinjaman, menurut saksi selaku karyawan Bank Windu, nama pada sertifikat harus atas nama Istri Tergugat. Dengan saran, dilakukan hibah dari pemilik hak atas tanah yaitu Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat demi memudahkan proses peralihan hak atas tanah supaya nama di dalam sertifikat tertulis nama peminjam atau Istri Tergugat.

Pada akhirnya pihak Bank Windu berhasil memberikan kredit kepada Istri Tergugat sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai asset yang diagunkan sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Setelah pinjaman lunas, sertifikat dikembalikan kembali oleh pihak Bank Windu kepada Annisa pada tahun 2016.

Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerangkan bahwa benar telah terjadi proses hibah dari Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat untuk kepentingan peminjaman dana pada bank dengan kesepakatan kalau sudah akan dikembalikan lagi kepada

Turut Tergugat I. Namun sampai Istri Tergugat meninggal dunia, sertifikat tidak dikembalikan kepada Turut Tergugat I oleh Tergugat, walaupun sudah beberapa kali diminta oleh Turut Tergugat I untuk pengembalian sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat I, bahkan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalil jawaban Tergugat mengenai dana pinjaman yang diperoleh istrinya digunakan untuk membayar utang perusahaan milik Para Penggugat ternyata dibantah oleh Para Penggugat. Terhadap bantahan tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya transfer sejumlah uang atau penyerahan sejumlah uang kepada Para Penggugat, maka dalil Tergugat tersebut tidak terbukti.

Berdasarkan surat – surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Istri Tergugat merupakan anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pada tahun 2012, Istri Tergugat mengajukan pinjaman kepada Bank Windu dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 508.

Semula Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tersebut atas nama Turut Tergugat I yang kemudian beralih nama kepada Istri Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2012.

Proses hibah terjadi karena untuk memperoleh dana pinjaman dari Bank Windu kepada Istri Tergugat. Pihak bank telah memberikan dana pinjaman kepada Istri Tergugat sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masa angsuran kredit berlangsung dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

Pada tahun 2016 pinjaman kepada Bank Windu terlunasi dan sertifikat Nomor 508 dikembalikan kepada Istri Tergugat. Istri Tergugat dan Turut Tergugat I memiliki keinginan untuk mengurus kepada pihak terkait untuk mengembalikan nama pada sertifikat dari Istri Tergugat kepada Turut Tergugat I tetapi belum terlaksana. Pada tanggal 12 Maret 2018 Istri Tergugat meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim timbulnya peralihan hak dari Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012 Akta Hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 508 yang semula atas nama Turut Tergugat I beralih nama menjadi Istri Tergugat.

Menurut Pasal 171 Huruf G Kompilasi Hukum Islam hibah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dilihat dari jenisnya, hibah itu sendiri terbagi 2 (dua) bagian, pertama hibah atau pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, barang yang dihibahkan diserahkan kepada penerima hibah untuk ia gunakan sendiri, hibah semacam ini disebut hibah *amr*. Hibah yang kedua adalah hibah dalam bentuk manfaat, seorang pemberi hibah memberikan manfaat atas suatu benda kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan apabila

manfaatnya telah selesai digunakan harus dikembalikan lagi kepada pemberi hibah, hibah seperti ini disebut hibah *muajjalah*.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat tergolong sebagai hibah *muajjalah*, yang artinya Turut Tergugat I memberikan manfaat sertifikat atas tanah yang ia miliki untuk diambil manfaatnya oleh Istri Tergugat, sementara objeknya tetap berada pada Turut Tergugat I, dan setelah selesai dimanfaatkan maka Istri Tergugat sebagai penerima manfaat atas sertifikat tersebut harus mengembalikan kembali kepada Turut Tergugat I.

Manfaat yang diterima oleh Istri Tergugat dari sertifikat yang ia jadikan sebagai agunan pada Bank Windu adalah diterimanya dana sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah terlunasi pada tahun 2016. Dengan telah lunasnya pinjaman pada Bank Windu dan diterimanya kembali sertifikat yang dijadikan agunan oleh peminjam yaitu Istri Tergugat, maka pada saat itu berakhir pemberian hibah manfaat atas sertifikat Nomor 508 dan menjadi kewajiban bagi penerima hibah manfaat untuk mengembalikan sertifikat Nomor 508 kepada pemiliknya atau Turut Tergugat I.

Karena Istri Tergugat sebagai penerima manfaat atas sertifikat Nomor 508 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018, maka sudah menjadi kewajiban ahli warisnya dalam hal ini suaminya (Tergugat) untuk melakukan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Istri Tergugat

yaitu mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 kepada Turut Tergugat I.

Karena hibah antara Annisa Pintorini Asmoro dan Turut Tergugat I merupakan hibah untuk diambil manfaat saja, dan telah berakhir setelah berakhir masa penggunaan manfaat atas suatu benda, maka surat hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2012 tidak berlaku lagi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dalil Para Penggugat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah melebihi batas minimal hibah yaitu 1/3 dari harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat hanya hibah manfaat atas suatu benda sehingga tidak melihat kepada seberapa banyak bendanya itu sendiri, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Istri Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dibatalkan.

Para Penggugat di dalam gugatannya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dari ketentuan tersebut unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah

1. Perbuatan a. yang bertentangan (melanggar) hak orang lain; b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan d. Bertentangan dengan kepentingan umum. 2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 3. Adanya kerugian dari pihak korban. 4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak diserahkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 508 oleh Tergugat kepada Para Penggugat atau kepada Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sertifikat Nomor 508 tersebut masih tertera nama Istri dari Tergugat. Karenanya petitum Para Penggugat angka 2 harus ditolak.

Gugatan Para Penggugat agar diletakkan sita terhadap objek sengketa karena ada kekhawatiran akan dijual atau disalahgunakan, dibantah oleh Tergugat karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Penggugat II. Dalil Tergugat tersebut dapat dibenarkan sehingga tidak ada alasan untuk diletakkan sita terhadap objek tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima.

Gugatan Para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisj de*), gugatan tersebut oleh Tergugat dimohon untuk ditolak, menurut Majelis Hakim karena

gugatan pokok adalah pembatalan akta hibah dan sesuai pendapat Majelis Hakim bahwa akta hibah tersebut telah batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka putusan mengenai kewajiban Tergugat agar melakukan proses pengembalian nama Turut Tergugat I sebagaimana semula, sesuai pula dengan Pasal 225 HIR, maka beralasan apabila Tergugat harus dihukum untuk membayar *dwangsom* yang jumlahnya menurut Majelis Hakim sepatutnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan.

Berdasarkan gugatan Para Penggugat supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun adanya upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, yang ditolak oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, menyebutkan dalam butir 7 harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain apabila putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan menolak selainnya serta tidak diterima selebihnya. Para Turut Tergugat adalah juga pihak dalam perkara *a quo*, maka dihukum pula untuk menaati isi putusan.

Dalam Rekonvensi

Tergugat Konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang pengesahan Akta Hibah yang dipertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi dapat diakumulasi dengan gugatan konvensi, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, halaman 475, apabila terpenuhi syarat:

- a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan dasar kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- b. Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*); sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Jadi gugatan rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi.

Terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memeriksa perkara *a quo* dalam rekonvensi.

Bahwa obyek gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama saja dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya. Hanya saja petitum gugatan konvensi yang diajukan Para Penggugat Konvensi dan petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi sepatutnya harus dinyatakan ditolak. Para Turut Tergugat juga

merupakan pihak dalam perkara *a quo*, maka dihukum pula untuk menaati isi putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum membacakan hasil putusan pada Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:¹³

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.

¹³ *Ibid.*

2. Menyatakan batal Akta Hibah No. 141/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Jakarta.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan melaksanakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 kepada Turut Tergugat I.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisj de*).
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya dan menolak selebihnya.
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati putusan.

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.091.000,- (dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

BAB IV

**TINJAUAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA
NOMOR 3423/Pdt.G/2019/PA.JS**

A. Kategori Perkara Yang Dapat Dijatuhkan Hukuman *Dwangsom*

Setiap Perkara Gugatan (*Contetiosa*) yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut harus dijalankan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi.¹

Apabila hukuman yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat), maka *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan. Pada intinya, semua gugatan Perdata di Pengadilan Agama dapat menggunakan hukuman *dwangsom* selama hukuman pokoknya bukan berupa membayar sejumlah uang.

Adapun syarat – syarat formil menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) yaitu :

1. Adanya tuntutan uang paksa yang diminta secara tegas oleh pihak yang berperkara;

¹ Arne Huzaimah, “Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,” *Jurnal Al-’Adalah* 15, no. 1 (2015): 128.

2. *Dwangsom* yang diajukan bersama – sama dengan hukuman pokok;
3. Hukuman pokok yang diminta bukan berupa pembayaran sejumlah uang;
4. Terhukum tidak dalam keadaan pailit atau kesulitan secara ekonomi;
5. *Dwangsom* menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan.

B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim

Sebelum memutuskan perkara yang ditanganinya, Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Pertimbangan merupakan suatu dasar yang dijadikan Hakim untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.² Untuk menyelesaikan perkara, para pihak harus mengemukakan terlebih dahulu peristiwanya dan Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukumnya. Pada bagian pertimbangan hakim berisi alasan – alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak berperkara mengenai putusan yang telah diambil.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex a quo bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.³

Dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim juga harus mengetahui kualifikasi perkara tersebut, sehingga hakim dapat dengan mudah menentukan undang – undang atau pasal apa yang terkait dengan perkara tersebut. Hakim mengkualifisir peristiwa konkret yang benar – benar terjadi termasuk hukum apa atau bagaimana hukum terhadap perkara tersebut. Mengkualifisir ialah mengelompokan atau menggolongkan peristiwa tersebut ke dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.⁴

Terlepas dari berbagai kriteria penjatuhan *dwangsom*, ditolak atau dikabulkan *dwangsom* menjadi kewenangan penuh seorang hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini, seorang hakim harus memiliki sifat kearifan dan kehati – hatian (*discretionare bevoegheid*) dalam menjatuhkan *dwangsom*. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk mempertimbangkan fakta – fakta dalam menentukan besaran suatu *dwangsom*.

Menurut pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS, maka dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman *dwangsom* tersebut memperhatikan beberapa aspek pokok yang di antaranya yaitu :

1. Pihak perkara meminta secara tegas hukuman *dwangsom*

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Pada Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS Para Penggugat dalam gugatannya secara tegas mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisj de*).

Hal ini merupakan hal utama sebelum dijatuhkannya hukuman *dwangsom*. Karena tanpa permintaan tegas dari pihak Penggugat melalui petitum surat gugatannya, hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* secara *ex officio* atau karena jabatannya (*ambtshalve*) tanpa diminta melainkan harus atas dasar permintaan dari pihak yang berperkara.

Menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) tanpa diminta, tidak hanya bertentangan dengan asas ultra petita, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *dwangsom* yang bersifat *accessoir* yakni keberadaannya tergantung hukuman pokok namun bukan merupakan pengganti hukuman pokok, melainkan hanya berupa media untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terhukum agar segera melaksanakan hukuman pokok secara sukarela. Dengan demikian, hukuman uang paksa (*dwangsom*) yang diminta secara jelas oleh Penggugat dalam gugatannya dapat diterima.⁵

⁵ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

2. *Dwangsom* diajukan bersamaan dengan hukuman pokok

Hukuman *dwangsom* dikabulkan apabila diajukan dalam petitum gugatan bersamaan dengan hukuman pokok. Tanpa hukuman pokok, permohonan *dwangsom* tidak mungkin dikabulkan karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa keberadaan hukuman *dwangsom* tergantung pada hukuman pokok. Tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok.⁶

Pada Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS telah jelas bahwa hukuman *dwangsom* dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok. Gugatan pokok dalam Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS merupakan perihal pembatalan akta hibah. Majelis Hakim menyatakan bahwa akta hibah tersebut telah batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan hukuman pokok berupa menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan melaksanakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 Kepada Turut Tergugat I.

3. Hukuman pokok yang diminta bukan merupakan pembayaran sejumlah uang

Mengacu pada ketentuan Pasal 611a Ayat (1) bahwa setiap putusan dapat dijatuhkan *dwangsom* apabila hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Karena hukuman pokok pada Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS merupakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak

⁶ *Ibid.*, hlm. 93

Milik (SHM) No. 508 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya.

4. Terhukum tidak dalam keadaan pailit

Ketidakbolehan menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) terhadap pihak yang dinyatakan pailit dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa : “selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa”.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa selama seseorang atau badan hukum dinyatakan dalam keadaan pailit maka tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk dijatuhi hukuman uang paksa (*dwangsom*). Hal ini tidak dibenarkan, karena dianggap akan menghambat pelaksanaan hukuman *dwangsom* yang diberikan kepada Tergugat.

Dapat dilihat pada Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS bahwa Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki gaji bulanan dan tidak sedang dalam kondisi pailit dan dianggap dapat melaksanakan hukuman tambahan *dwangsom* yang telah ditetapkan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 97

5. *Dwangsom* menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan

Sebelum mengajukan tuntutan *dwangsom*, Para Penggugat memastikan terlebih dahulu bahwa tuntutan *dwangsom* benar – benar menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan. Hukuman *dwangsom* yang dijatuhkan dapat memberikan dampak psikologis kepada Tergugat (Terhukum). Oleh sebab itu, jumlah nilai hukuman *dwangsom* disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat.

Dalam Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa *dwangsom* karena Tergugat tidak mau menyerahkan dan melaksanakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 kepada Turut Tergugat I. Sebagai upaya paksa yang dapat dilakukan agar Tergugat mau menyerahkan secara sukarela sertifikat tersebut, maka perlu adanya hukuman tambahan berupa *dwangsom* dengan membayarkan sejumlah uang kepada pihak Penggugat selama Tergugat tidak menjalankan hukuman pokok.

Majelis Hakim dalam Amar Putusan pada Perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS menyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan

Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisj de*).⁸

Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dinyatakan dikabulkan. Akan tetapi, tidak serta merta dikabulkan begitu saja. Melainkan hakim dalam pertimbangannya melihat kemampuan dari si terhukum. Sehingga, berapa besar jumlah *dwangsom* yang diajukan oleh Para Penggugat dengan berapa besar jumlah *dwangsom* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim berbeda.

Hal ini menjadi solusi yang efektif, melihat bahwa Tergugat mempunyai ekonomi yang baik dan tidak sedang dalam keadaan yang pailit sehingga dianggap mampu untuk melaksanakan hukuman tersebut. Dalam pertimbangannya, jumlah *dwangsom* yang ditetapkan tersebut harapannya memberikan tekanan secara *psychis* kepada tergugat sehingga efektif dan menjadikan si terhukum secara sukarela memenuhi hukuman pokok.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS” (2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menjatuhkan putusan terkait hukuman *dwangsom*, hakim memberikan putusan yang jelas yaitu dengan mengabulkan gugatan dari Penggugat dalam perkara tersebut. Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 1) Dalam menjatuhkan hukuman *dwangsom*, pihak berperkara lah yang meminta secara tegas secara tertulis dalam surat gugatannya. 2) *Dwangsom* tidak serta merta diajukan sendiri, namun diajukan bersamaan dengan hukuman pokok. 3) Hukuman *dwangsom* tidak dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok yang berupa pembayaran sejumlah uang. 4) Terhukum tidak dalam keadaan yang pailit atau miskin sehingga tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah diputuskan hakim. 5) *Dwangsom* menjadi solusi efektif dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan teori *dwangsom*, Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS bersifat *accessoir*, karena keberadaannya tergantung pada hukuman pokok. *Dwangsom* yang diajukan merupakan hukuman tambahan, karena hukuman pokok berupa menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan melaksanakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 kepada Turut Tergugat I. Dalam hal ini *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara *psychis* kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

B. Saran

1. Bagi Para Pihak dalam berperkara hendaknya memahami perkara persidangan terlebih dahulu. Dalam hal perkara hibah, maka para pihak hendaknya dapat memahami konsep pelaksanaan hibah serta hal – hal yang membatalkan hibah.
2. Bagi Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya hendaknya lebih berhati – hati dan teliti dalam mengajukan gugatan. Dalam mengajukan gugatan, hendaknya dapat memahami apa yang menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahannya. Berkaitan dengan gugatan uang paksa (*dwangsom*), hendaknya para penggugat memahami tujuan dari diajukannya uang paksa (*dwangsom*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *METODE PENELITIAN SEBUAH PENGANTAR DISIPLIN KEILMUAN*. 1st ed. Magelang: Ahli Media Press, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Edited by Andi Julia Cakrawala, Hamzah Halim, and Slamet Sampurno. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.

Artikel Jurnal :

- Basri, Ade Darmawan. "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 70–79. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

- Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71.
- Heriyanto, Bambang. "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Peradilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021).
- Huzaimah, Arne. "Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agam Kelas 1A Palembang." *Jurnal Al-'Adalah* 15, no. 1 (2015): 128.
- Mendrofa, Khairan Nisa, Berkat Kristian Telaumbanua, and Suhaila Zulkifli. "Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 2 (2021): 248–57.
- Munawir. "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*) Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Negeri Ponorogo." *Justitia Islamica* 12, no. 2 (2015): 247–66.
- Sanyoto, Ziad, Antonius Sidik Maryono, dan Desy Perdani Yuris. "Tuntutan *Dwangsom* Dalam Sengketa Pemilikan Tanah (Studi Terhadap Permohonan Kasasi yang Dikabulkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pdt/2006)" *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008).
- Sari, Putri Kemala. "Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara." *Jurnal Ius Civile* 1, no. 1 (2017): 22–35.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

Karya Ilmiah :

- Asith, Hilma Syita El. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt Dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt)." IAIN Surakarta, 2020.
- Bima. "Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009

- Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”. Universitas Indonesia, 2012.
- Endrianto, Yoyon. “Sifat Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Uang Tidak Berlaku Dwangsom (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)”. Universitas Jember, 2011.
- Naifah, Ainun. “Analisis Putusan Mengenai Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas)”. IAIN Purwokerto, 2021.
- Nelismasari, Anggi. “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau Dari Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali).” IAIN Surakarta, 2020.
- Oktavia, Dewi. “Pelaksanaan Putusan *Dwangsom* dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.KIa)”. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Patriani, Fepi. “HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.” Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 2023.
- Ridho, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Repository UIN Sutha Jambi*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Peraturan & Perundang – Undangan :

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS (2019).
- Salinan *Burgerlijke Rechtsvordering* Pasal 611a ayat (1)
- Salinan *Burgerlijke Rechtsvordering* Pasal 611g ayat (1) sampai (3)
- Salinan Reglemen Acara Perdata Pasal 606 huruf a dan b
- Salinan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49
- Salinan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 116 Ayat 4
- Salinan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1

Website :

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadialn/sejarah-pengadilan.html>, diunduh pada tanggal 15 April 2023, pkl. 01.30 WIB.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadialn/struktur-organisasi.html>, diunduh pada tanggal 15 April 2023, pkl. 01.45 WIB.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadialn/tugas-dan-fungsi.html>, diunduh pada tanggal 15 April 2023, pkl. 01.50 WIB.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembatalan hibah, antara:

Mas Raldi Khusnun bin M Gunarwan Hadisukmo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kerinci VIII No. 39 . RT 009/ RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai Penggugat I;

Mas Panduripto Bin M Gunarwan Hadisukmo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kerinci VIII No. 39 . Rt 009/ Rw 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Suryo Wicaksono, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Hnw Advocates & Legal Consultants, Berkantor Di Jakarta, Komplek Depdibud, Jalan Pejaten Raya Blok A5 No. 5 Pejaten - Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 30 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1134/SK/09/2019 tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

MELAWAN

Muhammad Rizal Bin H Mudanar Manan agama Islam, Pegawai Negeri Sipil tinggal dan beralamat di Jalan Benda I No. 29 RT 11/RW 07 Kel. Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taripar Simanjuntak, dkk**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm **Taripar Simanjuntak, & Partners** beralamat dan berkantor di Wisma Abadi Lantai 3 Blok B-2 Jalan Balikpapan No. 31 Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No reg 1288/SK/09/2019 tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Marsini Goenarwan binti Sahlani, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tanggaUsia : 70 tahun : Alamat : Jl. Kerinci VIII No. 39 . RT 009/ RW 002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ir. M. Gunarwan Hadisukmo bin Goenadi Widjojo Asmoro, umur 73 TAHUN, Pekerjaan : Karyawan Agama : Islam Alamat : Jl. Kerinci VIII No. 39 . RT 009/ RW 002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada **SYAKUR, S.H.** Advokat dari LAW FIRM HMS & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 482/SK/11/2019 tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adi Negara, S.H., M.Kn (Notaris & Pembuat Akta Tanah Kota Jakarta Selatan), beralamat di Gandaria 8 Office Floor 12 Unit B Jalan Iskandar Muda Kebayoran lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta para Turut Tergugat/Kuasanya dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 2 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor : 3423Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 3 September 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu sebagai berikut :
 - a. Mas Raldi Khusunun Bin M Gunarwan Hadisukmo
 - b. Mas Panduripto Bin M Gunarwan Hadisukmo
 - c. Anisa Pintrini Asmoro Binti M Gunarwan Hadisukmo
2. Bahwa selama hidupnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang didiami hingga sekarang seluas 410 M2, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 (tercatat di sertifikat) selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENKETA, dimana Obyek Sengketa tersebut merupakan harta satu – satunya milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juni 2012 Putri TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang bernama ANNISA PINTORINI ASMORO (Istri dari TERGUGAT) saat itu sedang membutuhkan dana untuk usahanya sehingga meminta ijin untuk meminjam Sertifikat Tanah TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II guna dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk;
4. Bahwa untuk memenuhi kabutuhan peminjaman uang tersebut dibuatlah proses hibah di hadapan Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H.,M.Kn. sebagaimana Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dari TURUT TERGUGAT I dengan persetujuan TURUT TERGUGAT II Kepada ANNISA PINTORINI ASMORO **tanpa persetujuan dan melibatkan** PARA PENGGUGAT yang juga merupakan anak-anak kandung dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ;
5. Bahwa sesuai kesepakatan lisan dan disaksikan oleh PARA PENGGUGAT seharusnya akan di hibahkan kembali dari ANNISA PINTORINI kepada TURUT TERGUGAT I setelah pinjaman tersebut lunas ;
6. Bahwa sampai dengan proses peminjaman uang tersebut telah lunas proses hibah kembali kepada TURUT TERGUGAT I belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya ANNISA PINTORINI ASMORO meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 ;
7. Bahwa saat ini Sertifikat atas objek sengketa tersebut berada dibawah kekuasaan TERGUGAT (suami ANNISA PINTORINI ASMORO) dan berulang kali TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah meminta kepada TERGUGAT namun tetap juga tidak diberikan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II bahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT namun tetap tidak ditanggapi oleh TERGUGAT ;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah memanfaatkan keadaan dengan tidak menyerahkan kembali Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 508 yang mana seharusnya hibah tersebut pun bersifat sementara, mengandung cacat hukum dan juga proses hibah tersebut tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT yang juga merupakan ahli waris TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan **perbuatan melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena kenyataannya PARA PENGGUGAT belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang kelak dapat diperhitungkan menjadi Harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu - satu nya harta milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II);

9. Bahwa dikarenakan AKTA HIBAH Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris di Jakarta dibuat tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan juga dibuat dengan melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Orang yang telah berumur sekurang - kurangnya 21 tahun , berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak - banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Selain dari pada itu pula sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 212 Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi :Hibah tidak dapat ditarik kembali ,

kecuali hibah orang tua kepada anaknya ;

10. Bahwa dengan demikian dikarenakan AKTA HIBAH Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris di Jakarta tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan dibatalkannya AKTA HIBAH Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris di Jakarta sudah seharusnya TERGUGAT juga menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 dan melaksanakan proses Hibah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 kepada TURUT TERGUGAT I.
12. Bahwa dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh TERGUGAT maka perlu dilakukan sita jaminan (revindicatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 (tercatat di sertifikat).
13. Bahwa agar menjamin TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan Pengadilan maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan PUTUSAN PENGADILAN yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht von gewijsde) ;
14. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti - bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan, maka Para Penggugat mohon agar gugatan Para Penggugat dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adanya hukum verzet , banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakm Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Akta Hibah, Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan.
4. Pemerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan dan melaksanakan proses Hibah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 Kepada TURUT TERGUGAT I.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 (tercatat di sertifikat).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1000 .000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisj de).
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun adanya upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut tergugat I dan Turut Tergugat II hadir dipersidangan, dan majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan dibantu oleh mediator yang bernama : Drs. Syamsul Huda, SH, tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tersebut yang ternyata tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 26 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

I. Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara *aquo* Karena Perkara *aquo* Adalah Masuk Kompetensi Peradilan Umum Yakni Pengadilan Negeri (Eksepsi Kompetensi Absolut).

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 8 dan petitum gugatannya angka 2, terbukti bahwa dasar dan tuntutan gugatan Penggugat adalah gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Bahwa dalil utama Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali **hibah orang tua kepada anaknya**".

3. Bahwa berdasarkan anak kalimat : hibah tidak dapat ditarik kembali dan anak kalimat hibah orang tua kepada anaknya pada Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Tergugat kutip di atas, maka jelas terbukti yang berhak untuk menarik kembali hibah tersebut adalah hanya orang tua itu sendiri yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah memberikan hibah tersebut sebelumnya kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), yang sampai saat ini masih hidup dan sebagai pihak pula dalam perkara *aquo*.

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak berhak untuk menarik kembali obyek hibah yang diberikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), kalaulah Penggugat kemudian mendasarkan gugatannya pada pembatalan atas akta hibah yang diberikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat) dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan *aquo* seharusnya diajukan ke Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berkompeten untuk mengadili dan memeriksa gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

5. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di atur berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata yang menentukan sebagai berikut : *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*, adalah jelas masuk ruang lingkup kompetensi dan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, atau tegasnya bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* (eksepsi kompetensi absolut). Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *aquo* Karena Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berkualitas

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Untuk Mengajukan Gugatan Oleh Karenanya Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa dalil utama Para Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali **hibah orang tua kepada anaknya**".

2. Bahwa berdasarkan anak kalimat : hibah tidak dapat ditarik kembali dan anak kalimat hibah orang tua kepada anaknya pada Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Tergugat kutip di atas, maka jelas terbukti yang berhak untuk menarik kembali hibah tersebut adalah hanya orang tua itu sendiri yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah memberikan hibah tersebut sebelumnya kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), yang sampai saat ini masih hidup dan sebagai pihak pula dalam perkara *aquo*.

3. Bahwa apalagi sampai saat ini Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak dapat membuktikan dalam dalil-dalil posita gugatannya bahwa mereka telah memperoleh kuasa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pihak yang memberikan hibah *aquo* kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), untuk menarik hibah *aquo* dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat).

4. Selain itu harus pula di ingat bahwa penerima hibah *aquo* telah meninggal dunia. Sehingga tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Para Penggugat tiba-tiba bermaksud menarik

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah *aquo* dengan jalan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini.

5. Bahwa menurut pendapat ahli hukum (doktrin) Asaf AA Fyzee dalam bukunya yang berjudul : Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta : TINTAMAS, 1961) hal 64-65 menentukan sebagai berikut : (kutipan)

Dalam hukum Islam, diatur bahwa ada beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, antara lain :

- *Pemberian kepada seseorang yang berhubungan dengan orang yang memberi dalam rangka pertalian yang terlarang (kawin mengawini).*
- *Dari seorang istri kepada suaminya atau dari suami kepada istrinya.*
- **Bilamana yang memberi atau yang menerima meninggal dunia.**
- *Bilamana barang yang diberikan itu telah hilang atau hancur.*
 - *Bilamana barang yang diberikan itu telah dipindahkan oleh yang menerima melalui pemberian, penjualan atau tindakan-tindakan lainnya.*
 - *Bilamana barang pemberian itu telah bertambah nilainya, biar apapun yang menyebabkan tambahan itu.*
 - *Bilamana si pemberi hibah telah menerima penggantian kerugian (iwadl) untuk pemberian tersebut.*
 - *Bilamana pemberian itu mempunyai tujuan keagamaan atau kerohanian, sebab dalam keadaan yang demikian pemberian itu bersifat sadaqah.*

6. Bahwa dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak berhak untuk menarik kembali obyek hibah yang diberikan oleh Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), atau tegasnya Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo* karena Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

III. Tentang Duduk Perkara Yang Sesungguhnya/Sebenarnya Terjadi

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat, karena sebagaimana dibuktikan dan diuraikan oleh Tergugat di bawah ini, seluruh dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat.
2. Bahwa Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya terjadi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata *aquo* dan terhindar dari dalil-dalil sesat dan keliru yang dilancarkan Penggugat dalam posita gugatannya untuk selanjutnya memberikan putusan yang paling adil sesuai dengan hukum berdasarkan bukti-bukti baik berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan diserahkan dan dihadirkan Tergugat, sebagai dasar untuk menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah suami dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yang menikah pada tanggal 12 Maret 2006, dengan demikian Tergugat adalah menantu dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro adalah satu-satunya putri dari perkawinan Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II.

4. Bahwa selain itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.JS tertanggal 28 September 2008, terbukti Tergugat adalah juga wali dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan di bawah umur dari perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

5. Bahwa sejak menikah sebagai pasangan suami istri Muhammad Rizal Bin H Mudanar Manan/Tergugat dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tinggal serumah bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di jalan Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pasangan suami istri Muhammad Rizal Bin H Mudanar Manan/Tergugat dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro jugalah yang menanggung finansial/keuangan dan kehidupan sehari-hari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku orang tua kandung dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro istri dari Tergugat tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2012 orang tua almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II minta tolong kepada

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Annisa Pintorini Asmoro supaya membantu menyelamatkan kesulitan keuangan PT Citra Dipanisa milik kakaknya yakni Para Penggugat, yang pada saat itu meminjam sejumlah uang dari PT Bank Mega Tbk Tendean Jakarta (selanjutnya disebut "**Bank Mega**") dengan jaminan/agunan rumah milik Turut Tergugat II yang beralamat di jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Rumah Kerinci VIII No. 39**"). Rumah Kerinci VIII No. 39 ini adalah rumah yang paling disukai dan kesayangan Turut Tergugat II dari seluruh/beberapa rumah milik Tergugat I dan Turut Tergugat II.

7. Bahwa pinjaman PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega saat itu sudah jatuh tempo dan tertunggak yang mengakibatkan jaminan/agunan Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut terancam akan dieksekusi dan di sita oleh Bank Mega, apabila utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega tersebut tidak segera dilunasi.

8. Bahwa guna memenuhi permintaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang nota bene adalah orang tua dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tersebut dan juga untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega, maka almarhumah Annisa Pintorini Asmoro minta izin kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tentunya juga sepengetahuan Para Penggugat, untuk menjaminkan/mengagunkan ke PT Bank Windu Kentjana International Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Windu**") rumah yang beralamat di Jl Kerinci X (dh Jl Raya III) No 2 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat ini menjadi Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 508 yang terdaftar atas nama Turut Tergugat I, (selanjutnya disebut "**Rumah Kerinci X No 3**"), yang bertujuan
Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pinjaman yang selanjutnya akan digunakan melunasi utang di Bank Mega.

9. Bahwa pada saat almarhumah Annisa Pintorini Asmoro mengajukan pinjaman di Bank Windu, ternyata Bank Windu mensyaratkan jaminan/agunan atas pinjaman harus atas nama almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, oleh sebab itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tentunya sepengetahuan Para Penggugat terlebih dahulu menghibahkan Rumah Kerinci X No 3 tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro berdasarkan Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, dan selanjutnya beralih dan dibaliknamakan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.

10. Bahwa selanjutnya setelah Rumah Kerinci X No 3 tersebut beralih dan dibaliknamakan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, permohonan pinjaman almarhumah Annisa Pintorini Asmoro di kabulkan oleh Bank Windu dengan jaminan/agunannya adalah Rumah Kerinci X No 3 tersebut. Uang pinjaman dari Bank Windu tersebut saat itu juga langsung dipindah bukukan dan disetor/transfer ke rekening PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega. Atau tegasnya uang pinjaman yang seharusnya hak dan milik almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, tidak pernah dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tersebut, akan tetapi justru saat itu juga digunakan untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

11. Bahwa setelah pinjaman PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dilunasi oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yang berasal dari pinjaman di Bank Windu sebagaimana dibuktikan di atas, Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut tidak lagi jaminan utang dan telah diroya (dicoret dan dibersihkan dari jaminan utang) oleh Bank Mega serta sertifikatnya kembali kepada Turut Tergugat II. Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut di kemudian hari dijual oleh Turut Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2018 setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia dan uang penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat, akan tetapi uang hasil penjualannya sama sekali tidak ada yang diterima oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro ataupun kepada Tergugat selaku ahli waris dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.

12. Bahwa selanjutnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro harus berjuang sendirian untuk melunasi dan membayar utang pinjaman yang tidak pernah dinikmati dan tidak pernah diterimanya di Bank Windu (karena langsung dipindahbukukan ke Bank Mega untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat dan untuk menebus Rumah Kerinci VIII No. 39 sebagai jaminan di Bank Mega).

13. Bahwa pada akhirnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro juga berhasil melunasi pinjaman di Bank Windu dan juga berhasil menebus kembali Rumah Kerinci X No 3 yang menjadi jaminan di Bank Windu, sehingga Sertifikat Hak Milik No 508 atas nama Annisa Pintorini Asmoro tersebut juga di roya (dicoret/dibersihkan dari jaminan utang) oleh Bank Windu dan dikembalikan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro pada 07 Desember 2016.

14. Bahwa setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memegang dan menerima kembali Sertifikat Hak Milik No 508 tersebut dari Bank Windu, almarhumah Annisa Pintorini Asmoro menyerahkannya kepada Turut Tergugat II, namun Turut Tergugat II menyatakan : "**Sertifikat Hak**

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Milik No 508 itu sudah hakmu dan milikmu, kamu pegang dan simpan saja supaya jangan sampai dipakai lagi oleh kakak-kakakmu”

15. Bahwa setelah selesai melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan juga melunasi utang yang ada di Bank Windu serta menebus jaminan berupa Rumah Kerinci VIII No. 39 dan Rumah Kerinci X No 3 sebagaimana dibuktikan di atas, almarhumah Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung. Selanjutnya Tergugat dan anak-anaknya harus keluar dari Rumah Kerinci X No 3 dan hidup berpisah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, demi ketenangan hidup anak-anak Tergugat yang masih kecil-kecil dan di bawah umur.

16. Bahwa oleh karena almarhumah Annisa Pintorini Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung, maka demi hukum Rumah Kerinci X No 3 yang menjadi obyek dalam perkara *aquo*, secara otomatis dan demi hukum menjadi harta warisan yang jatuh ketangan Tergugat selaku suami yang sah dari almarhum Annisa Pintorini Asmoro dan kepada ke empat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan di bawah umur (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017. Dengan demikian penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah.

17. Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo*, bahwa setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro melunasi utang

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan utang yang ada di Bank Windu, semasa hidupnya sampai meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018, Para Penggugat, maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah mengungkapkan niatnya untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro. Sehingga menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar, mengapa setelah Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia Para Penggugat dengan nekad dan beraninya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang bertujuan untuk menarik kembali hibah *aquo*.

18. Bahwa seluruh fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas didukung dan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat yang akan diserahkan dan dihadirkan oleh Tergugat pada saat pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan.

19. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilakukannya hibah atas Rumah Kerinci X No 3 oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tentunya sepengetahuan Para Penggugat kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, hanyalah sebagai cara untuk memenuhi syarat sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di Bank Windu.

2. Pinjaman uang dari Bank Windu tersebut kemudian langsung dipindah bukukan/ditransfer untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat dan untuk menebus jaminan pinjaman di Bank Mega yakni Rumah Kerinci VIII No. 39, sehingga almarhumah Annisa Pintorini Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Asmoro selaku peminjam tidak pernah menerima dan menikmati pinjaman dari Bank Mega tersebut.

3. Selanjutnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sendiri juga yang melunasi dan membayar pinjaman dari Bank Windu dan selanjutnya menebus jaminan pinjaman di Bank Windu berupa Rumah Kerinci X No. 3

4. Dengan demikian sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

5. Dengan demikian adalah sah secara hukum almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sebagai pemilik Rumah Kerinci X No 3 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tersebut.

IV. Tanggapan dan Penolakan Tergugat Atas Keseluruhan Dalil Posita Gugatan Penggugat Yang Sesat Dan Tidak Berdasar

1. Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat, karena sebagaimana dibuktikan dan diuraikan oleh Tergugat di bawah ini, seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat.

2. Bahwa sebagaimana dibuktikan Tergugat pada bagian III Tentang Duduk Perkara Yang Sesungguhnya/Sebenarnya Terjadi, terbukti bahwa :

1. Sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

2. Dilakukannya hibah atas Rumah Kerinci X No 3 oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, hanyalah sebagai cara untuk memenuhi syarat sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di Bank Windu.

Pinjaman uang dari Bank Windu langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian adalah sah secara hukum almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sebagai pemilik Rumah Kerinci X No 3 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tersebut.

3. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus di tolak dalil posita gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya memiliki satu-satunya harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerinci X (dh Jl Raya III) No 3 RT 007/RW 02 Blok E/I yaitu Rumah Kerinci X No 2, karena pada kenyataannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki gono-gini berupa beberapa rumah/bangunan dan tanah yaitu :

1. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di Patal Senayan Jalan Pertununan Nomor 4 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ("**Rumah Patal Senayan No. 4**") yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2007 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

2. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Kerinci III No. 2 RT 03 RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ("**Rumah Kerinci III No. 2**") yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2013 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

3. Rumah Kerinci VIII No. 39, yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2018 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

4. Rumah Kerinci X No 3 yang sudah di hibahkan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yang saat ini sudah menjadi warisan dan demi hukum menjadi milik dari seluruh ahli waris dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yakni Tergugat dan dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

4. Bahwa Para Penggugat telah secara sengaja, licik dan keji mengungkapkan dalil-dalil yang tidak benar dan memanipulasi fakta/kenyataan dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya memiliki satu-satunya harta gono-gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerinci X (dh Jl Raya III) No 3 RT 007/RW 02 Blok E/I, dengan tujuan supaya memberikan kesan seolah-olah penghibahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada almarhum Annisa Pintorini Asmoro bertentangan dan melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

5. Bahwa Para Penggugat telah beranggapan bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui apa-apa saja harta gono-gini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga nekad mengungkapkan dalil-dalil tidak benar bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya memiliki satu-satunya harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerinci X (dh Jl Raya III) No 3 RT 007/RW 02 Blok E/I. Para Penggugat lupa atau pura-pura lupa bahwa Tergugat adalah menantu dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tinggal bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karenanya sangat mengetahui persis beberapa rumah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas.

6. Apalagi sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



7. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus di tolak dalil posita gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat pada bulan Juni 2012 sedang membutuhkan dana untuk usahanya sehingga meminta ijin untuk meminjam sertifikat tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna dijadikan jaminan pinjaman di Bank Windu, karena sebagaimana dibuktikan di atas pada bagian III tentang duduk perkara yang sesungguhnya/terjadi terbukti bahwa :

1. Bahwa pada tahun 2012 orang tua almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II minta tolong kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro supaya membantu menyelamatkan kesulitan keuangan PT Citra Dipanisa milik kakaknya yakni Para Penggugat, yang pada saat itu meminjam sejumlah uang dari Bank Mega dengan jaminan/agunan Rumah Kerinci VIII No. 39.

2. Bahwa dengan demikian yang membutuhkan dana itu sesungguhnya adalah justru Para Penggugat, bukan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, sehingga terbukti Para Penggugat telah memutar balikkan fakta dengan mendalilkan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yang membutuhkan dana untuk usahanya.

3. Bahwa uang pinjaman yang diperoleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat dari Bank Windu tersebut saat itu juga langsung dipindah bukukan dan disetor/transfer ke rekening di Bank Mega untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega. Atau tegasnya uang pinjaman yang seharusnya hak dan milik almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, tidak pernah dinikmati dan diterima oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tersebut, akan tetapi justru digunakan untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

8. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus di tolak dalil posita gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pinjaman uang tersebut dibuatlah proses hibah dihadapan Notaris Mahendra Adinegara SH. MKn sebagaimana Akta No. 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dihadapan Turut Tergugat I dengan persetujuan Turut Tergugat II kepada Annisa Pintorini Asmoro tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan anak-anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena sebagaimana dibuktikan di atas pada bagian III tentang duduk perkara yang sesungguhnya/terjadi terbukti bahwa :

1. Dilakukannya hibah atas rumah yang beralamat di jalan Kerinci X (dh Jl Raya III) No 3 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 508 oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I dan sepengetahuan Para Penggugat kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, hanyalah sebagai cara untuk memenuhi syarat sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di Bank Windu. **Pinjaman uang yang diperoleh dari Bank Windu langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.**

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum apabila Para Penggugat kemudian tiba-tiba mendalilkan bahwa penghibahan tersebut tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat, **padahal** uang yang diperoleh dari Bank Windu langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega, artinya penghibahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan Para Penggugat dan diketahui Para Penggugat yang tentunya pasti atas persetujuan Para Penggugat.

3. Bukti nyata lainnya bahwa Para Penggugat mengetahui yang oleh karenanya sekaligus bentuk persetujuan dari Para Penggugat atas penghibahan tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat adalah dalil pengakuan Para Penggugat sendiri yang menyaksikan penghibahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatannya angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa sesuai kesepakatan lisan **dan disaksikan oleh PARA PENGUGAT seharusnya akan dihibahkan kembali** dari ANNISA PINTORINI kepada TURUT TERGUGAT I setelah pinjaman tersebut lunas".*

Sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum dalil posita gugatan Para Penggugat yang secara sesat mendalilkan bahwa hibah tersebut tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat, sementara Para Penggugat sudah mengakui dalam dalil posita gugatannya menyaksikan hibah tersebut.

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, pengakuan adalah bukti yang paling sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

9. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus di tolak dalil posita gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa sesuai kesepakatan lisan dan disaksikan oleh Para Penggugat seharusnya akan dihibahkan kembali dari Anissa kepada Turut Tergugat I setelah pinjaman tersebut lunas, karena sebagaimana dibuktikan di atas pada bagian III tentang duduk perkara yang sesungguhnya/terjadi terbukti bahwa :

1. Tidak ada sama sekali kesepakatan lisan untuk menghibahkan kembali dari almarhum Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat kepada Turut Tergugat I, apalagi dalil Para Penggugat ini hanya dalil sumir karena hanya menyatakan kesepakatan lisan yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Para Penggugat.

2. Selain itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak dapat diterima logika hukum dalil Para Penggugat tentang kesepakatan lisan akan menghibahkan kembali dari almarhum Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat kepada Turut Tergugat I, karena :

a. Almarhum Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat telah melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega, dan selanjutnya hasil penjualan Rumah Kerinci VIII No. 39 yang ditebus dari Bank Mega tersebut tidak pernah dinikmati oleh Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Annisa Pintorini Asmoro. Artinya penghibahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan Para Penggugat sendiri.

b. Sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

c. Bahwa setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memegang dan menerima kembali Sertifikat Hak Milik No 508 tersebut dari Bank Windu, almarhumah Annisa Pintorini Asmoro menyerahkannya kepada Turut Tergugat II, namun Tergugat II menyatakan : **"Sertifikat Hak Milik No 508 itu sudah hakmu dan milikmu, kamu pegang dan simpan saja supaya jangan sampai dipakai lagi oleh kakak-kakakmu"**.

d. Bahwa adalah sangat tidak adil menurut hukum dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat akan menghibahkan kembali Rumah Kerinci X No 3 kepada Turut Tergugat I, mengingat almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat sudah melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega dan juga

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang yang ada di Bank Windu. Apalagi Annisa Pintorini Asmoro/istri sudah meninggal dunia.

10. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa sampai dengan proses pinjaman uang tersebut telah lunas proses hibah kembali kepada Turut Tergugat I belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018, karena sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di atas terbukti bahwa sangat tidak masuk akal dan sangat tidak dapat diterima logika hukum serta tidak adil dalil Para Penggugat tentang kesepakatan lisan akan menghibahkan kembali dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat kepada Turut Tergugat I.

11. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa saat ini sertifikat atas obyek sengketa tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat dan berulang kali Turut Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Tergugat namun tetap juga tidak diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi kepada Tergugat namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena :

1. Bahwa oleh karena almarhumah Annisa Pintorini Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung, maka demi hukum Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 508 yang menjadi obyek dalam perkara *aquo*, secara otomatis dan demi hukum menjadi harta warisan yang jatuh ketangan ke seluruh ahliwaris almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, yakni Tergugat selaku suami yang Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro dan ke empat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro.

2. Dengan demikian penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah.

3. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah maka tindakan Para Penggugat yang meminta Sertifikat Hak Milik No 508 kepada Tergugat adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas, terbukti bahwa penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah maka tindakan Para Penggugat yang meminta Sertifikat Hak Milik No 508 kepada

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

2. Hibah tersebut sesungguhnya tidak bersifat sementara karena sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas, berdasarkan beberapa alasan terbukti bahwa sangat tidak masuk akal dan sangat tidak dapat diterima logika hukum dalil Para Penggugat tentang kesepakatan lisan akan menghibahkan kembali dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat kepada Turut Tergugat I. Apalagi almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri sudah meninggal dunia.

3. Hibah tersebut dilakukan sama sekali tidak mengandung cacat hukum, karena sebagaimana Tergugat buktikan di atas, terbukti bahwa almarhum Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergut memperoleh Rumah Kerinci X No 3 karena melunasi utang di Bank Mega dan Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega. Dengan demikian adalah sah secara hukum almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sebagai pemilik Rumah Kerinci X No 3 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 tersebut.

4. Sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas, sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum apabila Para Penggugat kemudian tiba-tiba mendalilkan bahwa hibah tersebut tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat, mengingat uang yang diperoleh dari Bank Windu langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega, artinya penghibahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan Para Penggugat dan pasti diketahui dan disetujui Para Penggugat.

5. Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa hibah tersebut tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat adalah dalil pengingkaran yang sangat keji, yang diungkapkan Para Penggugat setelah pinjaman utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega dilunasi oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat dan dan juga setelah Rumah Kerinci VIII No. 39 ditebus oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat. Dan yang lebih keji lagi diungkapkan setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat meninggal dunia, padahal ketika almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat masih hidup, Para Penggugat sama sekali tidak pernah dan tidak berani untuk mengungkapkannya.

6. Para Penggugat kenyataannya sudah mendapat pemberian harta dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas terbukti bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki beberapa harta gono-gini yakni :

a. Rumah Patal Senayan No. 4 yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2007 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Rumah Kerinci III No. 2, yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2013 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

c. Rumah Kerinci VIII No. 39, yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2018 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

d. Rumah Kerinci X No 3 yang sudah di hibahkan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yang saat ini sudah menjadi warisan dan demi hukum menjadi milik dari seluruh ahli waris dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yakni Tergugat dan dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

7. Harta gono gini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, yang telah dijual Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



dan uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat, **SUDAH LEBIH DARI CUKUP DIPERHITUNGKAN MENJADI HARTA WARISAN KEPADA PARA PENGGUGAT.**

13. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 9 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat dan juga dibuat melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan tentang penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas, sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum apabila Para Penggugat kemudian tiba-tiba mendalilkan bahwa penghibahan tersebut tanpa persetujuan dan melibatkan Para Penggugat, mengingat uang yang diperoleh dari Bank Windu langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega, artinya penghibahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan Para Penggugat dan tentunya diketahui serta disetujui Para Penggugat.

2. Dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa penghibahan tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat adalah dalil pengingkaran yang sangat keji, yang diungkapkan Para Penggugat setelah pinjaman Halaman 34 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat yang ada di Bank Mega dilunasi oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat dan juga setelah Rumah Kerinci VIII No. 39 ditebus oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat. Dan yang lebih keji lagi diungkapkan setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat meninggal dunia.

3. Sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri, bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

4. Bahwa sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas bahwa selain memiliki Rumah Kerinci X No 3, Tergugat I dan Tergugat II juga memiliki beberapa harta gono-gini yang lain, yakni (i). Rumah Patal Senayan No. 4, (ii) Rumah Rumah Kerinci III No 2, (iii) dan Rumah Kerinci VIII No 39 yang telah dijual dan uang penjualannya hanya dibagi-bagikan kepada Para Penggugat tidak ada kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat. Oleh karenanya walaupun kemudian dilakukan penghibahan atas Rumah Kerinci X No 3 tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat maka nilai Rumah Kerinci X No 3 tersebut tidak sampai 1/3 dari keseluruhan harta benda Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, sehingga tidak melebihi ketentuan hibah

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : (kutipan)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, sama sekali tidak dapat menjadi dasar dan alasan Para Penggugat untuk menarik hibah *aquo* dari Tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana Tergugat buktikan Dalam Eksepsi bagian II Para Penggugat sama sekali tidak berhak untuk menarik kembali obyek hibah yang diberikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro (istri dari Tergugat), atau tegasnya Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo* karena Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan. Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi bagian II *mutatis-mutandis* dianggap termuat ulang kembali dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

b. Bahwa sudah menjadi praktik yang berlaku diperadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang menarik hibah dari orang tua kepada anaknya sebagaimana Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketentuan Pasal 212 tersebut hanya Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



dapat dilakukan ketika penerima hibah masih hidup, akan tetapi jika anak tersebut telah meninggal dunia, maka obyek hibah berpindah kepada ahli waris dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan dalil fiqih dalam kitab Al Muhala juz 9 halaman 149 yang artinya : Dan apabila seorang anak meninggal dunia, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan obyek hibah menjadi hukum waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.

c. Bahwa selain itu menurut pendapat ahli hukum (doktrin) Asaf AA Fyzee dalam bukunya yang berjudul : Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta : TINTAMAS, 1961) hal 64-65 menentukan sebagai berikut : (kutipan)

Dalam hukum Islam, diatur bahwa ada beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, antara lain :

- Pemberian kepada seseorang yang berhubungan dengan orang yang memberi dalam rangka pertalian yang terlarang (kawin mengawini).
- Dari seorang istri kepada suaminya atau dari suami kepada istrinya.
- **Bilamana yang memberi atau yang menerima meninggal dunia.**
- Bilamana barang yang diberikan itu telah hilang atau hancur.
- Bilamana barang yang diberikan itu telah dipindahkan oleh yang menerima melalui pemberian, penjualan atau tindakan-tindakan lainnya.

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



- *Bilamana barang pemberian itu telah bertambah nilainya, biar apapun yang menyebabkan tambahan itu.*
- ***Bilamana si pemberi hibah telah menerima penggantian kerugian (iwadl) untuk pemberian tersebut.***
- *Bilamana pemberian itu mempunyai tujuan keagamaan atau kerohanian, sebab dalam keadaan yang demikian pemberian itu bersifat sadaqah.*

d. Berdasarkan doktrin Asaf AA Fyzee sebagaimana dimaksud di atas maka terbukti hibah dalam perkara *aquo* tidak dapat ditarik kembali karena :

- Penerima Hibah yakni Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018.
- Pemberi Hibah yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menerima penggantian kerugian (*iwald*) untuk pemberian tersebut, karena almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat telah memenuhi permintaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan membayar lunas utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega, dan selanjutnya menebus Rumah Kerinci VIII No. 39 sebagai jaminan utang dari Bank Mega. Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut telah dijual Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan uang penjualannya dinikmati Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemudian dibagikan kepada Para Penggugat, tidak ada yang diterima atau dinikmati almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat.

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan, karena :

1. Sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di atas, terbukti bahwa hibah *aquo* tidak bertentangan sehingga sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 212 BAB VI Kompilasi Hukum Islam.
2. Selain itu sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di atas, terbukti bahwa sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.
3. Dengan demikian Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan berlaku sah dan telah dibuat sesuai ketentuan hukum.

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 11 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa dengan dibatalkannya Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, sudah seharusnya Tergugat menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No 508 dan melaksanakan proses hibah Sertifikat Hak Milik No 508 kepada Turut Tergugat I, karena :

1. Sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat diatas, terbukti bahwa Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan berlaku sah dan telah dibuat sesuai ketentuan hukum.

2. Penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No 508 *aquo* adalah sah dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan alas hak yang sah, maka dalil posita gugatan Para Penggugat yang menuntut Tergugat menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No 508 kepada Turut Tergugat I adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

16. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 12 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan permohonan sita jaminan (*revindicoir beslag*) atas Rumah Kerinci X No. 3, karena selain sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat, juga permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan mengingat Rumah Kerinci X No 3 tersebut tidak mungkin dialihkan oleh Tergugat ke pihak lain karena Rumah Kerinci X No 3 tersebut saat ini masih dikuasai dan ditinggali oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat II.

17. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di atas, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan beralasan secara hukum karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat.

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan beralasan secara hukum karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, maka permohonan posita gugatan angka 14 agar gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi haruslah ditolak.

Dalam Rekonpensi

1. Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan gugatan balik/gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam konpensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonpensi dan Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



sebaliknya Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konpensi kembali terulang dan termuat ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dengan bagian Rekonpensi ini.

2. Bahwa Tergugat **Muhammad Rizal Bin H Mudanar Manan** agama Islam, Pegawai Negeri Sipil tinggal dan beralamat di Jalan Benda I No. 29 RT 11/RW 07 Kel. Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat Rekonpensi**” dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi/gugatan balik terhadap :

1. **Mas Raldi Khusnun bin Gunarwan Hadikusumo**, swasta, agama Islam, tinggal dan beralamat di Jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat Rekonpensi I**”.

2. **Mas Panduripto bin Gunarwan Hadikusumo**, swasta, agama Islam tinggal dan beralamat di Jalan Kerinci VIII No. 39. RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat Rekonpensi II**”.

Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “**Para Tergugat Rekonpensi**”.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah suami dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yang menikah pada tanggal 12 Maret 2006. Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro adalah satu-satunya anak perempuan/putri dari perkawinan Turut Tergugat I Konpensi dengan Turut Tergugat II Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah menantu dari Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi.

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.JS tertanggal 28 September 2008, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah wali dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan di bawah umur dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

5. Bahwa sejak menikah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tinggal serumah bersama dengan Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi di jalan Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pasangan suami istri Muhammad Rizal Bin H Mudanar Manan/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro jugalah yang menanggung finansial/keuangan dan kehidupan sehari-hari Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi selaku orang tua kandung dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro istri dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2012 orang tua almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi minta tolong kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro supaya membantu menyelamatkan kesulitan keuangan PT Citra Dipanisa milik kakaknya yakni Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, yang pada saat itu meminjam sejumlah uang dari Bank Mega dengan jaminan/agunan rumah milik Turut Tergugat II Konpensi
Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rumah Kerinci VIII No. 39. **Rumah Kerinci VIII No. 39 ini adalah rumah yang paling disukai dan kesayangan Turut Tergugat II dari seluruh/beberapa rumah milik Tergugat I dan Turut Tergugat II.**

7. Bahwa pinjaman PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega saat itu sudah jatuh tempo dan tertunggak yang mengakibatkan jaminan/agunan Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut terancam akan dieksekusi dan di sita oleh Bank Mega, apabila utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega tersebut tidak segera dilunasi.

8. Bahwa guna memenuhi permintaan Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi yang nota bene adalah orang tua dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tersebut dan juga untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega tersebut, maka almarhumah Annisa Pintorini Asmoro minta izin kepada Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi yang tentunya juga sepengetahuan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, untuk menjaminkan/mengagunkan ke Bank Windu Rumah Kerinci X No 3, untuk mendapatkan pinjaman yang selanjutnya akan digunakan melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega.

9. Bahwa pada saat almarhumah Annisa Pintorini Asmoro mengajukan pinjaman di Bank Windu, ternyata Bank Windu mensyaratkan jaminan/agunan atas pinjaman harus atas nama almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, oleh sebab itu Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi yang tentunya juga
Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, terlebih dahulu menghibahkan Rumah Kerinci X No 3 tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro berdasarkan Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, dan selanjutnya beralih dan dibaliknamakan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.

10. Bahwa selanjutnya setelah Rumah Kerinci X No 3 tersebut beralih dan dibaliknamakan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, permohonan pinjaman almarhumah Annisa Pintorini Asmoro di kabulkan oleh Bank Windu dengan jaminannya/agunannya adalah Rumah Kerinci X No 3 tersebut. Uang pinjaman dari Bank Windu tersebut saat itu juga langsung dipindah bukukan dan disetor/transfer ke rekening PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega. Atau tegasnya uang pinjaman yang seharusnya hak dan milik almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, tidak pernah dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tersebut, akan tetapi justru digunakan untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega.

11. Bahwa setelah pinjaman PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega dilunasi oleh Annisa Pintorini Asmoro yang berasal dari pinjaman di Bank Windu sebagaimana dibuktikan di atas, selanjutnya Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut tidak lagi jaminan utang dan telah diroya (dicoret dan dibersihkan dari jaminan utang) oleh Bank Mega serta sertifikatnya kembali kepada Turut Tergugat II Kompensi. Rumah Kerinci VIII No. 39 tersebut di kemudian hari dijual oleh Turut Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi, dan uang penjualannya dibagikan kepada Para Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, akan tetapi uang hasil penjualannya sama sekali tidak ada yang diterima oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.

12. Bahwa selanjutnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro harus berjuang sendirian untuk melunasi dan membayar utang pinjaman yang tidak pernah dinikmati dan tidak pernah diterimanya di Bank Windu (karena langsung dipindahbukukan ke Bank Mega untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan untuk menebus Rumah Kerinci VIII No. 39 sebagai jaminan di Bank Mega).

13. Bahwa pada akhirnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro juga berhasil melunasi pinjaman di Bank Windu dan juga berhasil menebus kembali Rumah Kerinci X No 3 yang menjadi jaminan di Bank Windu, sehingga Sertifikat Hak Milik No 508 atas nama Annisa Pintorini Asmoro tersebut juga di roya (dicoret/dibersihkan dari jaminan utang) oleh Bank Windu dan dikembalikan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro pada 07 Desember 2016.

14. Bahwa setelah almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memegang dan menerima kembali Sertifikat Hak Milik No 508 tersebut dari Bank Windu, almarhumah Annisa Pintorini Asmoro menyerahkannya kepada Turut Tergugat II Konpensi, namun Turut Tergugat II Konpensi menyatakan : **Sertifikat Hak Milik No 508 itu sudah hakmu dan milikmu, kamu pegang dan simpan saja supaya jangan sampai dipakai lagi oleh kakak-kakakmu**".

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



15. Bahwa setelah selesai melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi di Bank Mega dan juga melunasi utang yang ada di Bank Windu serta menebus jaminan berupa Rumah Kerinci VIII No. 39 dan Rumah Kerinci X No 3 sebagaimana dibuktikan di atas, almarhumah Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung. Selanjutnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan anak-anaknya keluar dari Rumah Kerinci X No 3 dan hidup berpisah dari Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi, demi ketenangan hidup anak-anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang masih kecil-kecil dan di bawah umur.

16. Bahwa saat ini Rumah Kerinci X No 3 tersebut masih ditinggali dan didiami oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II padahal sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi di atas, Rumah Kerinci X No 3 tersebut adalah telah menjadi milik dan hasil jerih payah dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, oleh karenanya sangat patut dan adil menurut hukum bagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II atau siapa saja yang mendiami secara tanpa hak Rumah Kerinci X No 3 tersebut untuk mengosongkan Rumah Kerinci X No 3 tersebut segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II, lalai/mangkir memenuhi isi Putusan Pengadilan sampai Putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



17. Bahwa oleh karena almarhumah Annisa Pintorini Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung, maka Rumah Kerinci X No 3 yang menjadi obyek dalam perkara *aquo*, demi hukum jatuh menjadi hak milik dari ahli waris almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi selaku suami yang sah dari almarhum Annisa Pintorini Asmoro dan ke empat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yaitu : (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

18. Bahwa pada kenyataannya Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi memiliki gono-gini berupa beberapa rumah/bangunan dan tanah yaitu :

a. Rumah Patal Senayan No. 4 yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2007 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

b. Rumah Kerinci III No. 2, yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2013 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rumah Kerinci VIII No. 39, yang telah di jual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 2018 yang uang hasil penjualannya sama sekali tidak pernah diterima dan dinikmati oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat, namun hanya di bagikan dan dinikmati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Para Penggugat.

d. Rumah Kerinci X No. 3 yang sudah di hibahkan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yang saat ini sudah menjadi warisan dan demi hukum menjadi milik dari seluruh ahli waris dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat yakni Tergugat dan dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017.

19. Bahwa sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas bahwa selain memiliki Rumah Kerinci X No 3, Tergugat I dan Tergugat II juga memiliki beberapa harta gono-gini yang lain, yakni (i). Rumah Patal Senayan No. 4 (ii). Rumah Rumah Kerinci III No 2 (ii). Rumah Kerinci VIII No 39 yang semuanya telah dijual dan uang penjualannya hanya dibagi-bagikan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi tidak ada kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.

20. Bahwa oleh karenanya walaupun kemudian dilakukan penghibahan atas Rumah Kerinci X No 3 tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Tergugat maka nilai Rumah Kerinci X No 3 tersebut tidak sampai 1/3 dari keseluruhan harta

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, sehingga tidak melebihi atau tidak melanggar ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : (kutipan)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

21. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilakukannya hibah atas Rumah Kerinci X No 3 kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi yang tentunya sepengetahuan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi, hanyalah sebagai cara untuk memenuhi syarat sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di Bank Windu.

2. Pinjaman uang dari Bank Windu tersebut kemudian langsung digunakan/ditransfer untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi di Bank Mega dan untuk menebus jaminan pinjaman di Bank Mega yakni Rumah Kerinci VIII No. 39, sehingga almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi selaku peminjam tidak pernah menerima dan menikmati pinjaman dari Bank Mega tersebut.

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selanjutnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sendiri juga yang melunasi dan membayar pinjaman dari Bank Windu dan selanjutnya menebus jaminan pinjaman di Bank Windu berupa Rumah Kerinci X No 3.

4. Dengan demikian sesungguhnya almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh Rumah Kerinci X No 3 berdasarkan usaha sendiri bukan karena cuma-cuma, yang dihibahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega dan melunasi utang yang ada di Bank Windu. Walaupun pada awalnya dilakukan melalui jalan hibah, yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Windu, akan tetapi pinjaman tersebut langsung dipindahbukukan/ditransfer ke Bank Mega guna melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega.

5. Dengan demikian adalah sah secara hukum almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sebagai pemilik Rumah Kerinci X No 3 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508, berdasarkan Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat secara sah dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.

22. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti otentik, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan doktrin ahli hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi, maka sangat beralasan dan patut bagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan Tergugat/Penggugat Rekonpensi di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dibuat dihadapan Mahendra Adinegara S.H. MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.
3. Menyatakan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro/istri Penggugat Rekonpensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl Kerinci X (dh Jl Raya III) No 2 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, yang saat ini menjadi Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 508 atas nama Annisa Pintorini Asmoro.

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan ke empat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan di bawah umur yakni (i). Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir tanggal 21 Januari 2007, (ii). Salsabilla Banati Arrisa Asmoro, lahir tanggal 18 Mei 2009, (iii). Bilqis Arrisa Asmoro, lahir tanggal 7 April 2012 dan (iv). Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro, lahir 20 Desember 2017 adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 di Bandung, yang berhak atas warisan tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl Kerinci X (dh Jl Raya III) No 2 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat ini menjadi Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 508 atas nama Annisa Pintorini Asmoro tersebut.

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II atau siapa saja yang mendiami secara tanpa hak, untuk mengosongkan rumah yang beralamat di Jl Kerinci X (dh Jl Raya III) No 2 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat ini menjadi Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 508 atas nama Annisa Pintorini Asmoro tersebut, segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Rekonpensi II lalai/mangkir memenuhi isi Putusan Pengadilan sampai Putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tegas dan mengakui kebenaran dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II.

2. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT II adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu sebagai berikut :

- a. MAS RALDI KHUSNUN bin M GUNARWAN HADISUKMO
- b. MAS PANDURIPTO bin M GUNARWAN HADISUKMO
- c. ANISA PINTRINI ASMORO binti M GUNARWAN HADISUKMO

3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT II memiliki harta gono gini satu-satunya berupa sebidang tanah dan bangunan yang didiami hingga sekarang seluas 410 M2, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 (sebagaimana tercantum di dalam sertifikat) ;

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Putri TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT II yang bernama ANNISA PINTORINI ASMORO (Istri dari TERGUGAT) pada bulan Juni 2012 meminta ijin untuk meminjam Sertifikat Tanah TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II guna dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk yang nantinya akan dikembalikan dan dibaliknamakan kembali kepada Turut Tergugat I ;
5. Bahwa benar pada akhirnya dibuatlah proses hibah (di hadapan Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H.,M.Kn. sebagaimana Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dari TURUT TERGUGAT I dengan persetujuan TURUT TERGUGAT II Kepada ANNISA PINTORINI ASMORO **tanpa melibatkan** Penggugat I dan Penggugat II yang juga merupakan anak-anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
6. Bahwa benar ANNISA PINTORINI ASMORO belum sempat mengembalikan dan membaliknamakan Seritifikat tersebut karena ANNISA PINTORINI ASMORO meninggal dunia dan hingga saat ini penguasaan Seritifikat tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat (suami ANNISA PINTORINI ASMORO) ;
7. Bahwa benar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meminta berulang kali kepada TERGUGAT namun tetap juga tidak diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan akhirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT namun tetap tidak diperdulikan oleh Tergugat.

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan ANNISA PINTORINI ASMORO pernah mengutarakan niatnya untuk berpisah (bercerai) dengan Tergugat sebelum kelahiran anak k-4 (keempat) mereka ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3423/Pdt.G/2019/PA.JakSel, untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pertama kali datang ke kantor kami adalah kakak kandung almarhumah yang bernama Mas Raldi Khusnun dan Ibunya yang bernama Marsini Goenarman terkait perihal untuk menanyakan prosedur proses hibah.
2. Bahwa setelah penjelasan proses hibah dari Notaris mereka setuju untuk dibuatkan draft akta hibah kepada anaknya yang bernama Annisa Pintorini Asmoro.
3. Bahwa sebelum kami memproses penandatanganan akta hibah, saya menanyakan kepada kedua orang tua almarhumah apakah sudah dapat persetujuan dari semua anak-anaknya.
4. Bahwa kedua orang tuanya mengatakan kedua anak laki-lakinya sudah memberikan persetujuan dan masing-masing sudah mendapatkan harta/rumah sehingga tidak perlu persetujuan tertulis dari anak-anaknya dan dikarenakan kami berdua masih hidup (dengan nada agak tinggi).

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan duplik secara lisan, kesemuanya telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang yang termasuk bagian dari putusan ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP elektronik atas nama Penggugat I Nomor 3275070107740011, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1445/JS/1974 Tertanggal 24 Juli 1974 Atas nama Penggugat I, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113/1979 Tertanggal 20 Agustus 1979 atas nama Penggugat II, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9623/JS/1980 Tertanggal 6 Oktober 1980 atas nama Annisa Pintorini Asmoro, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga: atas nama Penggugat I. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 508 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1994 bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012. bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

Bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Mutiara binti Robi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bendi raya B.II No 37 Rt 008 Rw 010 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Para Pengugat;
- Saksi mengenal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan baik, karena saksi adalah keponakan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Saksi mengenal Tergugat yang mana adalah suami dari Almh. Annisa Pintorini Asmoro;
- Saksi mengetahui Annisa Pintorini Asmoro telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hibah yang diberikan Turut Tergugat I (tante saksi) kepada Almh. Annisa Pintorini Asmoro hanya Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara karena dahulu Almh. Annisa Pintorini Asmoro berniat untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank,

- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari TT,1 dan Annisa ibu para Penggugat meminjamkan sertifikat kepada almarhumah utk dapat pinjaman utang dari bank, kalau lunas akan dibalik namakan Kembali kepada ibu para Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui pun dahulu saat setelah pinjaman tersebut lunas, objek hibah tersebut akan dikembalikan kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa saat pembuatan surat hibah Turut Tergugat I tidak memiliki harta lain, selain yang dihibahkan itu;

Saksi 2, Endang Syafitri binti Ismail, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Widya Candra Rt 008 Rw 001 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari ibu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa usaha dari Turut Tergugat 2 dahulu adalah jual beli rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hibah terjadi, karena untuk keperluan usaha Almh. Annisa Pintorini Asmoro (Almh istri Tergugat) guna meminjam uang ;
- Bahwa Saksi mengetahui benar bahwasannya rumah yang akan diagunkan Almh. Annisa Pintorini Asmoro masih atas nama orang tua (Turut Tergugat 1), dan akan dibalik nama kepada Almh. Annisa Pintorini Asmoro dengan cara hibah, agar Almh. Annisa Pintorini Asmoro dapat meminjam uang di bank, karena bank mengharuskan agunan atas nama Almh. Annisa Pintorini Asmoro terlebih dahulu;

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



- Bahwa pada akhirnya setelah pinjaman tersebut dilunasi akan dikembalikan kembali (dihibahkan kembali) kepada Turut Tergugat I, namun tidak ada biaya, akhirnya belum dibalik namakan sampai Annisa meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu cerita hibah tersebut karena diceritakan oleh Turut Tergugat 1 dan almarhumah Annisa, karena saksi sering berkunjung ke rumah Turut Tergugat 1;

Saksi 3, Goelarso Hadipamudjo bin M Goenadi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah paman kandung daripada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah dipinjam dari atas nama orang tuanya (Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2) untuk dibalik nama kepada nama Almh. Annisa Pintorini Asmoro, hal tersebut untuk keperluan Almh. Annisa Pintorini Asmoro meminjam uang di bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hibahnya;
- Bahwa Saksi tahu usaha Turut Tergugat II adalah jual-beli rumah;
- Bahwa saksi sering kunjungan ke rumah Turut Tergugat 1 dan 2, mereka hanya punya satu rumah yang ditempati mereka saat hibah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian rumah rumah dari Tergugat T I dan Turut Tergugat II kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat punya Perusahaan bernama PT Citra DIPANISA tapi saksi tidak tahu mengenai kesulitan keuangan pada PT tersebut atau para Penggugat;
- Bahwa Annisa meninggal dunia dua tahun lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 3174-KM-04042018-0002 tanggal 4 April 2018, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Pendapat ahli Hukum (doktrin) Asaf AA Fyzee dalam bukunya yang berjudul : Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta : TINTAMAS, 1961) hal 64-65. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 2584591, tertanggal 13 Maret 2006. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3532/U/JS/2007 atas nama Muhammad Bunaya Riansa Asmoro lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 2007. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4.a;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 14880/KLU/JS/2009 atas nama Salsabila Banati Arrisa Asmoro lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 2009. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4.b;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1983/KLT/JS/2012/2012 atas nama Bilqis Arrisa Asmoro lahir di Jakarta tanggal 7 April 2012. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4.c;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-08032018-0090 atas nama Muhammad Ibrahim Riansa Asmoro lahir di Jakarta tanggal 20 Desember

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4.d;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Mei 2018, yang diketahui oleh Ketua RT 07/02 Kelurahan Gunung dan Ketua/Pengurus RW 02 Kelurahan Gunung, di catat dalam register Kelurahan Gunung Nomor : 17/1.711312 tanggal 7 Mei 2018 dan di catat dalam register Kecamatan Kebayoran Baru Nomor 190/1711312 tanggal 7 Mei 2018. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4.e;

9. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012. bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda T.5.a;

10. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 508 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1994 bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda T.5.b;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut

:

Saksi I Galuh Nirmala Pradhyanti, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal almarhumah Anissa Pintorini Asmoro sejak SMA.
- Bahwa Saksi pernah mengetahui orang tua dari almarhumah Anissa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan kepada almarhumah Anissa Pintorini Asmoro rumah yang terletak dan beralamat Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan .

- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dihibahkan tersebut seluas 410 M2.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dihibahkan tahun 2012.
- Bahwa Saksi pernah menjadi asisten pribadi dari almarhumah Anissa Pintorini Asmoro.
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua dari Para Penggugat dan almarhumah Anissa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mempunyai beberapa rumah yang menjadi gono gini yakni :

1. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Patal Senayan Jalan Pertununan Nomor 4 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.**
2. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci III No. 2 RT 03 RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.**
3. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.**
4. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.**

- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah Anisa Pintorini Asmoro sekeluarga adalah 3 bersaudara.
- Bahwa Saksi menerangkan Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di Patal Senayan Jalan Pertununan Nomor 4 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kerinci III No. 2

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah dijual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

- Bahwa Saksi menerangkan saudara-saudara almarhumah Anissa Pintorini Asmoro yakni Penggugat I dan Penggugat II telah mendapat bagian masing-masing dari hasil penjualan atas ke 3 (tiga) rumah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan almarhumah Anissa Pintorini Asmoro sampai meninggal dunia sama sekali tidak pernah mendapatkan bagian atas penjualan ke 3 (tiga) rumah tersebut.
- Bahwa Hibah tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat mengajukan pinjaman di Bank Windu Kentjana International.
- Bahwa Orang tua almarhumah Annisa Pintorini Asmoro meminta almarhumah Annisa Pintorini Asmoro untuk membantu menyelamatkan kesulitan keuangan PT Citra Dipanisa milik kakaknya yakni Para Penggugat, yang pada saat itu meminjam sejumlah uang dari PT Bank Mega Tbk Tendea Jakarta.
- Bahwa Jaminan/agunan dari pinjaman di Bank Mega tersebut rumah milik Turut Tergugat II yang beralamat di jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa Untuk memenuhi permintaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dan juga untuk melunasi utang PT Citra Dipanisa milik Para Penggugat di Bank Mega, maka almarhumah Annisa Pintorini Asmoro minta izin kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tentunya juga sepengetahuan Para Penggugat, untuk menjaminkan/mengagunkan ke PT Bank Windu Kentjana International Tbk rumah yang beralamat di Jl Kerinci X (dh Jl Raya

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



III) No 2 RT 007/RW 02 Blok E/I Persil No. 231 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat ini menjadi Jl Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

- Bahwa Bank Windu mensyaratkan jaminan/agunan atas pinjaman harus atas nama almarhumah Annisa Pintorini Asmoro selaku peminjam, oleh sebab itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghibahkan Rumah Kerinci X No 3 tersebut kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro dan selanjutnya beralih dan dibaliknamakan kepada almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.
- Bahwa Hibah tersebut atas persetujuan dan sepengetahuan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan juga Para Penggugat.
- Bahwa Uang untuk membayar pinjaman di Bank Mega dan Bank Windu adalah uang dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro dan suaminya (Tergugat).
- Bahwa Pembayaran pinjaman tersebut dilakukan secara mencicil oleh almarhumah Annisa Pintorini Asmoro mulai tahun 2012 sampai 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hibah tersebut hanya sementara dan akan dikembalikan lagi.

Saksi 2. Aji Cahyo Nugroho, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.
- Bahwa Saksi mengenal almarhumah Annisa Pintorini Asmoro tahun 2006.
- Bahwa Saksi adalah teman dari almarhumah Annisa Pintorini Asmoro.
- Bahwa Saksi tahu almarhumah Annisa Pintorini Asmoro mendapat hibah dari orang tuanya.

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 almarhumah Anisa Annisa Pintorini Asmoro datang sendirian menemui saksi untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang kata almarhumah Annisa untuk membayar utang pada bank lain, lalu saksi katakan harus ada sertifikat hak milik atas nama peminjam, lalu saksi sarankan kepada almarhumah untuk membuat surat hibah supaya dengan surat hibah itu sertifikat dibalik namakan kepada almarhumah dan pinjaman baru dapat diproses;
- Bahwa tentang proses hibahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi adalah pejabat di Bank Windu Kentjana International.
- Bahwa pada kesempatan lain almarhumah datang lagi menemui saksi dengan membawa sertifikat yang sudah atas nama almarhumah Annisa Pintorini Asmoro, baru kemudian diproses dan selanjutnya permohonan pinjaman tersebut dikabulkan;
- Bahwa Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro memperoleh pinjaman di Bank Windu Kentjana International sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) langsung dimasukkan pada rekening milik Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro;
- Bahwa nilai rumah yang menjadi agunan Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro waktu itu yaitu sebuah rumah dengan nilai Rp. 19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa, yang terpenting Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro sudah memperoleh fasilitas kredit;
- Bahwa masa pinjaman selama empat tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016;
- Saksi mengetahui orangtua dari Para Penggugat dan almarhumah Anisa Pintorini Asmoro yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mempunyai beberapa rumah yang menjadi gono gini yakni :

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Patal Senayan Jalan Pertenenan Nomor 4 Kelurahan Grogol Utara**, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
 2. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci III No. 2 RT 03 RW 02 Kelurahan Gunung**, Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan.
 3. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci VIII No. 39 RT 009/RW 002 Kelurahan Gunung**, Kecamatan **Kebayoran Baru**, Jakarta Selatan.
 4. Rumah/tanah dan bangunan yang beralamat di **Jalan Kerinci X No 3 RT 007/RW 02 Kelurahan Gunung**, Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengarkan bahwa hibah tersebut hanya sementara dan akan dikembalikan lagi.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP elektronik atas nama Turut Tergugat I Nomor 3174075304490001, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II. 1;
2. Fotokopi KTP elektronik atas nama Turut Tergugat II Nomor 3174071306460001, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT. I.II. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga: atas nama Turut Tergugat II. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT. I.II. 3;

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 56/667/1973, tertanggal 17 Juli 1973. Bukti telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1445/JS/1974 Tertanggal 24 Juli 1974 Atas nama Penggugat I, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II. 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1113/1979 Tertanggal 20 Agustus 1979 atas nama Penggugat II, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9623/JS/1980 Tertanggal 6 Oktober 1980 atas nama Annisa Pintorini Asmoro, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II. 7;
8. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 508 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1994 bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II.8;
9. Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012. bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diparaf serta diberi tanda TT.I.II. 9;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpah menrangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Ny. Tatty Suryati Supardjo, di bawah sumpah menrangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya proses hibah rumah awalnya karena Almh. Annisa Pintorini Asmoro (istri Tergugat) membutuhkan uang untuk usaha;
- Bahwa Saksi tahu Almh. Annisa Pintorini Asmoro berkeinginan untuk menjaminkan rumah jalan kerinci x no 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tanah tersebut masih atas nama nama Turut Tergugat II, sehingga tidak bisa dijaminkan, sehingga Almh. Annisa Pintorini Asmoro (istri Tergugat) memberi tahu kepada Turut Tergugat untuk bisa dijaminkan atas namanya, harus dengan proses balik nama di sertifikat tersebut a/n Almh. Annisa Pintorini Asmoro istri tergugat, dengan cara apa agar bisa balik nama, atas saran salah satu karyawan bank windu dengan cara hibah, lalu turut tergugat mengabdikan keinginan dari Anisa isteri tergugat, maka terjadi proses hibah dan pencairan pinjaman uang di bank, pada tahun 2016 sertifikat tanah yang diagunkan telah selesai Almarhumah pernah menyerahkan sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat II, tapi diserahkan kembali kepada Almh. Annisa Pintorini Asmoro untuk disimpan di Safe Deposit Box karena belum memiliki uang untuk proses balik nama ke Turut Tergugat I.
- Bahwa permasalahan ini terjadi ketika Almh. Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia dan sejak itu sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat, lalu Turut Tergugat pernah menanyakan perihal sertifikat rumah, namun Tergugat berkata tidak tahu, namun setelah adanya

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



gugatan ini, Tergugat mengakui sertifikat berada di tangan Tergugat, Tergugat keluar dari rumah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah permasalahan mengenai sertifikat tersebut,

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada di patal senayan, kerinci 3 dan kerinci 8 sdh d jual oleh turut tergugat karena pekerjaan Turut Terguga tersebut adalah jual-beli rumah, ada tanah dan rumah yg dijual jauh sebelum Almh. Annisa Pintorini Asmoro mengenal Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat terjadi hibah rumah jalan kerinci x no 3 kebayoran Baru adalah satu-satunya asset yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa Saksi tahu apabila Almh. Annisa Pintorini Asmoro juga pernah ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ikhlas jika harta bawaan Almh. Annisa Pintorini Asmoro diberikan kepada Tergugat.

Saksi 2. Bapak Gatot, di bawah sumpah menrangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu bahwa hibah terjadi anantara Turut Tergugat I dengan almarhumah Annisa, karena dahulu Almarhumah Annisa Pintorini Asmoro berniatan meminjam uang di bank;
- Bahwa Saksi tidak tau proses hibah dengan detail;
- Bahwa benar ada objek tanah / rumah yang sudah dijual oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena milik Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat terjadi hibah rumah jalan kerinci x no 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan satu-satuny asset yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa Selain bekerja sebagai PNS Turut Tergugat II punya usaha sampingan yaitu jual beli tanah / rumah.

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almrhumah Annisa Pintorini Asmoro bekerja sebagai pegawai negeri.

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil masing-masing serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hal ikhwal yang terjadi di persidangan telah dicatat lengkap di dalam berita acara siding perkara a quo, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup majelis Hakim menunjuk kepada berita acara siding perkara a quo sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 17 ayat 6 sampai dengan 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil dan Para pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo diajukan eksepsi dan Rekonvensi oleh Tergugat, maka di dalam pertimbangan hukum ini akan dipertimbangkan dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya terlebih dahulu mengajukan eksepsi dimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan salah satu posita dan petitum gugatan Para Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Penggugat menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pihak beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah dengan seksama membaca dalil eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi dari Para Penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya tentang Hibah yang terjadi antara Turut Tergugat I dengan almarhumah Annisa (isteri Tergugat) yang dianggap oleh Tergugat cacat hukum dan harus dibatalkan, sehigga apabila merujuk kepada Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU n0 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

2. *Legal Standing* :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk Mengajukan Gugatan aquo Karena diajukan oleh pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai anak-anak dari pemberi hibah yaitu Turut Tergugat I atau ibu Para Penggugat, sehingga mempunyai keterkaitan dan mempunyai legal standing untuk menggugat hibah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada salah satu anak kandungnya bernama Annisa Pintorini Asmoro karena pembuatan hibah tersebut merugikan Para Penggugat sebagai anak-anak dari Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, lagipula pembuatan hibah tersebut hanya untuk memuluskan agar memperoleh pinjaman dana yang diajukan kepada bank windu Jakarta Selatan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan atas adanya suatu hubungan hukum atau adanya perjanjian, maka yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa akan halnya Para Penggugat merasa bahwa hibah yang telah terjadi antara Turut Tergugat I dengan anaknya bernama Annisa Pintorini Asmoro telah merugikan para Penggugat, sehingga menurut Mjelis Hakim Para Penggugat mempunyai legal standing atau kapasitas untuk menggugat hibah tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

I Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu dan ayah para Penggugat dalam perkara a quo sebagai pihak Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II, memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang didiami hingga sekarang seluas 410

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 (tercatat di sertifikat) selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa, dimana Obyek Sengketa tersebut merupakan harta satu – satunya milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

2. Bahwa pada bulan Juni 2012 Putri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang bernama ANNISA PINTORINI ASMORO (Istri dari TERGUGAT) saat itu sedang membutuhkan dana untuk usahanya sehingga meminta ijin untuk meminjam Sertifikat Tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank Windu Kentjana International Tbk;

3. Bahwa untuk memenuhi kabutuhan peminjaman uang tersebut dibuatlah proses hibah di hadapan Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H.,M.Kn. sebagaimana Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dari Turut Tergugat I dengan persetujuan Turut Tergugat II Kepada Annisa Pintorini Asmoro **tanpa persetujuan dan melibatkan** Para Penggugat yang juga merupakan anak-anak kandung dari Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II;

4. Bahwa sesuai kesepakatan lisan dan disaksikan oleh PARA PENGGUGAT seharusnya akan di hibahkan kembali dari ANNISA PINTORINI kepada TURUT TERGUGAT I setelah pinjaman tersebut lunas ;

5. Bahwa sampai dengan proses peminjaman uang tersebut telah lunas proses hibah kembali kepada TURUT TERGUGAT I belum sempat dilaksanakan hingga akhirnya ANNISA PINTORINI ASMORO meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 ;

6. Bahwa saat ini Sertifikat atas objek sengketa tersebut berada dibawah kekuasaan TERGUGAT (suami ANNISA PINTORINI ASMORO) dan berulang kali TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah meminta kepada TERGUGAT namun tetap juga tidak diberikan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II bahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT namun tetap tidak ditanggapi oleh TERGUGAT ;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah memanfaatkan keadaan dengan tidak menyerahkan kembali Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 yang mana seharusnya hibah tersebut pun bersifat sementara, mengandung cacat hukum dan juga proses hibah tersebut tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT yang juga merupakan ahli waris TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan **perbuatan melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena kenyataannya PARA PENGGUGAT belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang kelak dapat diperhitungkan menjadi Harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu - satu nya harta milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II);

8. Bahwa dikarenakan AKTA HIBAH Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris di Jakarta dibuat tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan juga dibuat dengan melebihi ketentuan hibah sebagaimana diatur dan Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Orang yang telah berumur sekurang - kurangnya 21 tahun , berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak - banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Selain dari pada itu pula sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 212 Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi :Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya ;

Bahwa dengan demikian dikarenakan AKTA HIBAH Akta No. 141/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris di Jakarta tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian bahwa telah terjadi hibah antara Ibu Kandung Para penggugat dan isteri Tergugat kepada isteri Tergugat bernama Annisa Pintorini Asmoro pada tanggal 2 Agustus 2012 dihadapan Notaris PPAT Mahendra Adinegara S.H., M.Kn dengan telah terbitnya Akta Hibah Nomor 141/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dilatarbelakangi adanya keinginan Turut Tergugat I untuk menyelesaikan utang perusahaan yang dikelola oleh Para Penggugat pada bank Mega, dimana utang perusahaan PT. Cipta Dipanisa tidak dapat membayar utang kepada bank tersebut dan agunan berupa sertifikat tanah di Jalan Kerinci VII akan dilelang oleh pihak bank Mega guna penyelesaian utang perusahaan tersebut, Setelah uang pinjaman dari bank WIndu diterima isteri Tergugat, uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan dan utang pada bank Mega terlunasi, isteri Tergugat yang harus membayar utang pada bank windu selama 4 (empat) tahun dan lunas pada tahun 2016 dan sertifikat dikembalikan dan disimpan isteri Tergugat sampai dengan isteri Tergugat meninggal dunia pada tahun 2018. Dengan demikian Tergugat dan anak-anaklah yang berhak atas harta hibah tersebut karena sudah menjadi peninggalan almarhumah isteri Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan memohon untuk dikabulkan seluruh petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III di dalam jawabannya menjelaskan kronologis terjadinya hibah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama kali datang ke kantor kami adalah kakak kandung almarhumah yang bernama Mas Raldi Khusnun dan Ibunya yang bernama Marsini Goenarman terkait perihal untuk menanyakan prosedur proses hibah.

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah penjelasan proses hibah dari Notaris mereka setuju untuk dibuatkan draft akta hibah kepada anaknya yang bernama Annisa Pintorini Asmoro.
3. **Bahwa sebelum kami memproses penandatanganan akta hibah, saya menanyakan kepada kedua orang tua almarhumah apakah sudah dapat persetujuan dari semua anak-anaknya.**
4. **Bahwa kedua orang tuanya mengatakan kedua anak laki-lakinya sudah memberikan persetujuan dan masing-masing sudah mendapatkan harta/rumah sehingga tidak perlu persetujuan tertulis dari anak-anaknya dan dikarenakan kami berdua masih hidup (dengan nada agak tinggi).**

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab antara para pihak, maka Majelis Hakim merumuskan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya peralihan hak antara Turut Tergugat I dengan anaknya bernama Annisa Pintorini Asmoro terhadap hak atas tanah dan rumah atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 melalui hibah kepada Annisa Pintorini Asmoro;
2. Apakah terjadinya peralihan hak tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bukan pengakuan murni sehingga menurut Majelis mewajibkan pembuktian berimbang kepada Para Pihak untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5.b setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TT.I.II 1 sampai dengan TT.I.II. 9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 membuktikan Para Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 dan P. 7 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Para Penggugat dan Annisa Pintorini Asmoro adalah anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 dan P. 9 yang tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut sama dengan bukti dari Tergugat bertanda T.5 a dan T. 5.b (sesuai aslinya) sama pula dengan bukti TT.I.II. 8 dan TT.I.II.9, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 8 dan P. 9 yang sama dengan bukti T.5.a dan T. 5.b, kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Turut Tergugat I telah menghibahkan hartanya berupa tanah dan rumah atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jl. Kerinci X (dh.Jl.Raya III) No. 2 RT.007/RW.02 Blok E/I. Persil No. 231 Kelurahan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Sertifikat Atas Tanah Nomor 508 semula atas nama Turut Tergugat I beralih nama kepada Annisa Pintorini Asmoro melalui proses hibah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa pada tahun 2012 Annisa Pintorini Asmoro mengutarakan maksudnya untuk meminjam bank dengan agunan, sebagai agunan digunakan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, rumah yang sertifikatnya dijadikan agunan bank oleh Annisa adalah satu-satunya rumah yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agunan dengan perjanjian apabila pinjaman pada bank lunas maka akan dikembalikan lagi sertifikatnya kepada Turut Tergugat I, namun sebelum dikembalikan kepada Turut Tergugat I, Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa kedua saksi memperoleh informasi dari Annisa Pintorini Asmoro bahwa Annisa Pintorini Asmoro akan mengajukan pinjaman kepada Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Windu dengan jaminan sertifikat atas tanah, namun oleh karena sertifikat yang akan dijadikan jaminan utang masih atas nama Turut Tergugat I notabene ibu dari Annisa Pintorini Asmoro, sehingga tidak dapat dijadikan agunan pada bank windu, dan supaya sertifikat hak atas tanah milik ibu Annisa tersebut dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh dana pinjaman menurut saksi kedua Tergugat sebagai karyawan bank Windu, nama pada sertifikat harus atas nama Annisa dengan saran supaya dilakukan hibah dari pemilik hak atas tanah yaitu Turut Tergugat I kepada Annisa Pintorini Asmoro demi memudahkan proses peralihan hak atas tanah supaya nama di dalam sertifikat tertulis nama Peminjam atau Annisa Pintorini Asmoro. Pada akhirnya pihak bank Windu berhasil memberikan kredit kepada Annisa sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai asset yang diagunkan oleh Annisa sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Setelah pinjaman lunas, sertifikat dikembalikan Kembali oleh pihak bank windu kepada Annisa pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Turut tergugat I dan turut Tergugat II menerangkan bahwa benar telah terjadi proses hibah dari Turut Tergugat I kepada Annisa untuk kepentingan peminjaman dana pada bank dengan kesepakatan kalaa sudah lunas akan dikembalikan lagi kepada Turut Tergugat I, namun sampai Annisa Pintorini Asmoro meninggal dunia, sertifikat tidak dikembalikan kepada Turut Tergugat I oleh Tergugat, walaupun sudah beberapa kali diminta oleh Turut Tergugat I untuk pengembalian sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat I, bahkan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama dengan Turut tergugat I dan turut tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai dana pinjaman yang diperoleh oleh Annisa adalah untuk membayar utang perusahaan milik Para Tergugat ternyata dibantah oleh Para Penggugat, dan terhadap bantahan tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tranfer sejumlah uang atau penyerahan sejumlah uang kepada Para Penggugat, maka dalil Tergugat tersebut tidak terbukti;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan para saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Annisa Pintorini Asmoro (isteri Tergugat) adalah anak kandung dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2012 Annisa Pintorini Asmoro mengajukan pinjaman kepada bank Windu dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 508;
- Bahwa semula sertifikat Hak milik Nomor 508 tersebut atas nama Turut Tergugat I yang kemudian beralih nama kepada Annisa Pintorini Asmoro melalui Akta hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., MKn. Tanggal 2 Agustus 2012;
- Bahwa proses hibah terjadi karena untuk memperoleh dana pinjaman dari bank Windu kepada Annisa Pintorini Asmoro;
- Bahwa pihak bank telah memberikan dana pinjaman kepada Annisa Pintorini Asmoro sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masa angsuran kredit berlangsung dari tahun 2012 sampai tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 pinjaman kepada bank Windu terlunasi dan sertifikat Nomor 508 dikembalikan kepada Annisa;
- Bahwa ada keinginan Annisa dan Turut Tergugat I untuk mengurus kepada pihak terkait untuk mengembalikan nama pada sertifikat dari Annisa kepada Turut Tergugat I tetapi belum terlaksana;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Annisa Pintorini Asmoro (istri Tergugat) meninggal dunia;

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim timbulnya peralihan hak dari Turut Tergugat I kepada Annisa Pintorini Asmoro pada tanggal 2 Agustus 2012 akta hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., MKn. sehingga sertifikat hak milik Nomor 508 yang semula atas nama Turut Tergugat I beralih nama menjadi Annisa Pintorini Asmoro ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam hibah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dilihat dari jenisnya hibah itu sendiri terbagi 2 (dua) bagian, pertama hibah atau pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, barang yang dihibahkan diserahkan kepada penerima hibah untuk ia gunakan sendiri, hibah semacam ini disebut hibah amr. Hibah yang kedua adalah hibah dalam bentuk manfaat, seorang pemberi hibah memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan apabila manfaatnya telah selesai digunakan harus dikembalikan lagi kepada pemberi hibah, hibah seperti ini disebut hibah muajjalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Annisa Pintorini Asmoro tergolong sebagai hibah muajjalah, artinya Turut Tergugat I memberikan manfaat sertifikat atas tanah yang ia miliki untuk diambil manfaatnya oleh Annisa Pintorini Asmoro, sementara objeknya tetap berada pada Turut Tergugat I, dan setelah selesai dimanfaatkan maka Annisa Pintorini Asmoro sebagai penerima manfaat atas sertifikat tersebut harus mengembalikan kembali kepada Turut tergugat I;

Menimbang, bahwa manfaat yang diterima oleh Annisa dari sertifikat yang ia jadikan sebagai agunan pada bank Windu adalah diterimanya dana sejumlah Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah terlunasi pada tahun 2016, maka dengan telah dilunasinya pinjaman pada bank Windu dan diterimanya kembali sertifikat yang dijadikan agunan oleh peminjam yaitu Annisa Pintorini Asmoro, maka pada saat itu berakhir pemberian

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah manfaat atas sertifikat nomor 508 dan menjadi kewajiban bagi penerima hibah manfaat untuk mengembalikan sertifikat Nomor 508 kepada pemiliknya atau Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Annisa sebagai penerima manfaat atas sertifikat Nomor 508 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018, maka sudah menjadi kewajiban ahli warisnya dalam hal ini suaminya (Tergugat) untuk melakukan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Annisa Pintorini Asmoro Yaitu mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 508 kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah antara Annisa Pintorini Asmoro dan Turut Tergugat I adalah hibah untuk diambil manfaat saja, dan telah berakhir setelah berakhirnya masa penggunaan manfaat atas suatu benda, maka surat hibah Nomor 141/2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat PPAT Mahendra Adinegara, S.H., MKn. Tanggal 2 Agustus 2012 tidak berlaku lagi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah melebihi batas minimal hibah yaitu 1/3 dari harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Annisa Pintorini Asmoro hanya hibah manfaat atas suatu benda sehingga tidak melihat kepada seberapa banyak bendanya itu sendiri, oleh Karena itu dalil Para penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Annisa Pintorini Asmoro sebagaimana tersebut di atas harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantungkan kerugian tersebut". Dari ketentuan tersebut Halaman 83 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah 1. perbuatan a. yang bertentangan (melanggar) hak orang lain. b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. c. Bertentangan dengan kesusilaan dan d. Bertentangan dengan kepentingan umum. 2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 3. adanya kerugian dari pihak korban. 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak diteruskannya sertifikat hak milik Nomor 508 leh Tergugat kepada Para Penggugat atau kepada Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sertifikat nomor 508 tersebut masih tertera nama Annisa Pintorini Asmoro yang notabene isteri dari Tergugat. Karenanya petitum Para Penggugat angka 2 harus ditolak;.

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat agar diletakkan sita terhadap objek sengketa karena ada kekuatiran akan dijual atau disalahgunakan oleh Tergugat yang dibantah oleh Tergugat karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Penggugat II, maka dalil Tergugat tersebut dapat dibenarkan sehingga tidak ada alasan untuk diletakkan sita terhadap objek tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisj de), gugatan mana oleh Tergugat dimohon untuk ditolak, maka menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan pokok adalah pembatalan akta hibah dan sesuai pendapat Majelis Hakim bahwa akta hibah tersebut telah batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hokum mengikat, maka agar putusan mengenai kewajiban Tergugat agar melakukan proses pengembalian nama Turut Tergugat I sebagaimana semula, sesuai pula dengan Pasal 225 HIR, maka beralasan apabila Tergugat harus dihukum untuk membayar dwangsom yang jumlahnya menurut Majelis Hakim sepatutnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan;

Halaman 84 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun adanya upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, yang ditolak oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil, menyebutkan dalam butir 7 harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan dengan nilai objek sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain apabila putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya serta tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat adalah juga pihak dalam perkara a quo, maka dihukum pula untuk menaati isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang pengesahan akta hibah Nomor dipertimbangkan sabagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dapat diakumulasi dengan gugatan konvensi, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya” Hukum Acara Perdata”, halaman 475, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan dasar kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerlijke samen hangen); sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Jadi gugatan rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi.

Menimbang, terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memeriksa perkara a quo dalam rekonvensi.

Halaman 85 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi pada pokoknya sama saja dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya. Hanya saja petitum gugatan konvensi yang diajukan para Penggugat Konvensi dan petitum gugatan Reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka gugatan Para Penggugat Reconvensi sepatutnya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat adalah juga pihak dalam perkara a quo, maka dihukum pula untuk menaati isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi /Tergugat Reconvensi dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi/ sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya perkara ini sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal akta hibah No. 141/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.kn. Notaris/PPAT di Jakarta.

Halaman 86 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan melaksanakan peralihan hak Hibah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 508 Kepada Turut Tergugat I.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan sampai dengan Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs de).
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya dan menolak selebihnya;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati putusan;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak seluruh gugatan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H., dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak berperkara di luar hadir Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,

Halaman 87 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.950.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.091.000,00

(dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 82 halaman Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2019/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sundari Arum Kusumawati
NIM : 192111031
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 02 RW 02 Desa Jambu, Kec. Wangon,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Nama Ayah : Darsun
Nama Ibu : Rina Iswati
Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri 2 Jambu (2007 – 2013)
b. SMP Negeri 1 Wangon (2013 – 2016)
c. SMK Negeri 1 Purwokerto (2016 – 2019)
d. UIN Raden Mas Said Surakarta (2019)
Riwayat Organisasi : a. Anggota KOMPAK IAIN Surakarta 2019
b. Anggota LSO Sharia Law Community 2020
c. Anggota UKM LPM Dinamika 2020
d. Sekretaris IMAGIRI IAIN Surakarta 2020
e. Pengurus Departemen Debat Hukum LSO Sharia Law Community 2021
f. Anggota BESMA IV DT Peduli Solo 2021
g. Ketua Umum LSO Sharia Law Community 2022
h. Anggota Divisi Kesehatan GenBI Solo 2022

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 1 Mei 2023

Sundari Arum Kusumawati